



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor21/Pid.Pra/2022/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Permohonan Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Richard Andry Harrison**, lahir di Manado, 16 Februari 1964, bertempat tinggal di Jln. Residen Alauddin Mas No. L1 L2, RT/RW 003/011, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar,, Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Muriadi Muchtar, SH, Samsul Bahri, SH, Muhammad Rai Harahap, SH** Ketiganya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor **Law Firm "MURIADI MUCHTAR & PARTNERS"** berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Adyaksa Baru, Ruko Zamrud II, Blok J. No. 23, hp. 0812 4289 8825. Email : [muriadi\\_law@yahoo.co.id](mailto:muriadi_law@yahoo.co.id), berdasarkan kekuatan Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 September 2022, Nomor.21/Pid.Pra/2022/PN-Mks, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### m e l a w a n

Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. **Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ( KAPOLDA SULSEL )**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.16, Kel Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini telah diwakili oleh KOMBES POL. DARMA LELEPADANG, S.H., M.H., M.Th., AKBP DR. H. MUH. TAHIR, S.H., M.H., LLM., KOMPOL AGUS KHAERUL, S.H., M.H., AKP NAWIR, S.H., IPDA RIYAN FAHRUL AHMAD, S.H., M.H., IPDA MUH. HARIADY KAS, S.H., M.H. dan AIPTU SYAMSUL KAMAL, S.H. Kesemuanya Adalah Anggota Kepolisian Negara Republik, Personil Polda Sulawesi Selatan yang beralamat Kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal, 21 September 2022 serta Surat Perintah Nomor: Sprin/1545/IX/HUK.11./2022 Tanggal, 21 September 2022 pada tanggal 22

Halaman 1 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 NO 379/Pid.Pra/2022/KB selanjutnya disebut sebagai  
**TERMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 21/ Pid.Pra/2022/PN Mks tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks tanggal 15 September 2022 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor 21/Pid.Prap/2022/PN Mks tanggal 14 September 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan diajukannya permohonan praperadilan ini, sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM

1. Lembaga praperadilan sebagaimana diatur pada Pasal 77 s/d Pasal 83 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) berfungsi untuk menguji tindakan penyidik / penuntut umum dan kaidah pasal - pasal aquo merupakan instrumen/ alat untuk menguji tindakan yang dilakukan oleh penyidik / penuntut umum yaitu apakah tindakan penyidik/ penuntut umum tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang dan apakah penyidik / penuntut umum sudah melakukan tindakan secara cermat, oleh karena pada dasarnya tuntutan praperadilan adalah mengenai sah tidaknya tindakan/penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

Tujuan praperadilan sebagaimana penjelasan pasal 80 KUHAP dimaksudkan untuk menegakkan **hukum, keadilan dan kebenaran** melalui sarana pengawasan secara horisontal.

Halaman 2 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



Sehingga esensi praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum terhadap tersangka atau dengan kata lain bahwa lembaga praperadilan adalah untuk melindungi seseorang in casu Pemohon dari tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penuntut umum ic Para Termohon yang merugikan Pemohon.

2. Bahwa walaupun Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP yang mengatur mengenai obyek Prapradilan, secara tersurat hanya menyebutkan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sedangkan **penetapan sebagai tersangka** tidak disebutkan sebagai obyek Prapradilan, namun hal itu tidak berarti bahwa penetapan sebagai tersangka tidak dapat menjadi obyek praperadilan oleh karena **penetapan tersangka** merupakan bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang in casu Pemohon.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada tanggal 28 April 2015 No. 21/PUU – XII/2014 telah menegaskan bahwa **penetapan tersangka menjadi objek praperadilan**.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi aquo antara lain sebagai berikut :

- Frasa “**bukti permulaan**”, “**bukti permulaan yang cukup**”, dan “**bukti yang cukup**”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184** Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Frasa “**bukti permulaan**”, “**bukti permulaan yang cukup**”, dan “**bukti yang cukup**”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai adalah minimal dua alat bukti** yang termuat dalam pasal 184 Undang – Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 3 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



- **Pasal 77 huruf a** Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan**;
- **Pasal 77 huruf a** Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan** dan penyitaan;

## II. **FAKTA HUKUM**

1. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon mengajukan gugatan perdata kepada Departemen Keuangan RI selaku Tergugat pada Pengadilan Negeri Makassar **register perkara No. 236/ Pdt.G/ 2015/ PN Mks tanggal 14 Agustus 2015.**

Perkara perdata aquo telah ada **putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 236/ Pdt.G/ 2015/ PN Mks tanggal 12 Mei 2016 antara lain amarnya sebagai berikut :**

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah dan Bangunan Tergugat (Departemen Keuangan RI), lokasi tanah sebagian Ex Eigendom Verponding No. 1021 milik Penggugat;
- Menyatakan bahwa yang menjadi tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut berlokasi Desa : Baru, Kecamatan/Wilayah : Ujung Pandang, Daerah Tingkat II / Wilayah : Ujung Pandang, Daerah Tingkat I / Wilayah : Sulawesi Selatan seluas 785 m2, sesuai Akta Jual Beli No.147 / AJB / 1978, tertanggal 17 Juli 1978; yang selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan Objek Sengketa, yang diakui oleh Tergugat adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 147 tanggal 17 Juli 1978;
- Menyatakan keberatan Tergugat, maupun pihak-pihak lain yang menempati tanah dan bangunan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;

*Halaman 4 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Sulawesi Selatan Kantor Pertanahan Kota Makassar, untuk memberi prioritas pertama kepada Penggugat untuk melakukan kepengurusan terhadap hak atas tanah dan bangunan objek sengketa dan / atau sekaligus memberikan hak kepada Penggugat untuk diprioritaskan dalam hal memperoleh hak baru, mendaftarkan / diterbitkan sertifikat tanah Ex. Eigendom Verponding No. 1021, Nomor : 59 / 1912 dengan luas kurang 785 m2 (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) yang berlokasi Jl. Sultan Hasanuddin No. 17 Makassar Sulawesi Selatan;
- Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum setiap akta-akta yang telah di buat oleh Tergugat, terhadap Tanah Objek Sengketa ex Eigendom Verponding No. 1021;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun;

Putusan Pengadilan Negeri Makassar aquo **dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 371/ Pdt/ 2017/ PT. Mks tanggal 5 Desember 2017.**

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi aquo Tergugat/ Pembanding ( Departemen Keuangan RI ) mengajukan Kasasi dan telah ada **Putusan Kasasi MA RI No. 2301 K/ Pdt/ 2018 tanggal 8 Oktober 2018**, amarnya antara lain menyatakan **menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Departemen Keuangan RI.**

Terhadap Putusan kasasi aquo Pemohon Kasasi ( Departemen Keuangan RI ) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan telah ada **putusan Peninjauan Kembali no. 951 PK/ Pdt/ 2020 tanggal 28 Desember 2020**, amarnya **menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Departemen Keuangan RI.**

2. Perkara perdata No. 236/ Pdt.G/ 2015/ PN Mks telah berkekuatan hukum sebagaimana putusan pengadilan tersebut pada angka 1 diatas.

*Halaman 5 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



Oleh karena perkara perdata aquo telah berkekuatan hukum tetap sehingga Pemohon ( Penggugat ) mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dieksekusi sesuai **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar no. 16 eks/ 2019/ PN Mks Jo no. 236/ Pdt.G/ 2015/ PN Mks tanggal 12 Agustus 2019** dan **Berita Acara Eksekusi no. 16 eks/ 2019/ PN Mks Jo no. 236/ Pdt.G/ 2015/ PN tanggal 18 September 2019.**

3. Uraian angka 1 dan 2 membuktikan bahwa Tergugat ( Departemen Keuangan RI ) sudah tidak memiliki legal standing terhadap objek sengketa karena telah dinyatakan kalah dalam perkara perdata aquo bahkan telah dilaksanakan eksekusi serta diserahkan objek sengketa aquo kepada Pemohon (Penggugat ).

### **III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

Alasan Pemohon mengajukan permohonan praperadilan adalah :

- Termohon menetapkan Pemohon selaku tersangka berdasarkan laporan pidana yang diajukan oleh Departemen Keuangan RI dalam hal ini diwakili oleh Arif P Satriono.

Departemen Keuangan RI dalam hal ini diwakili oleh Arif P Satriono selaku **pelapor tidak memiliki legal standing** terhadap objek sengketa karena dalam perkara perdata **No. 236/ Pdt.G/ 2015/ PN Mks, pelapor sudah dinyatakan kalah sebagaimana uraian fakta hukum Pemohon pada angka 1.**

- Termohon tidak memiliki bukti permulaan ( minimal 2 alat bukti yang sah ) untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, hal mana bertentangan/ melanggar Pasal 1 angka 2, angka 5 dan angka 14 dan Pasal 138 (1) Jo. Pasal 139 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

### **IV. ANALISIS YURIDIS**

1. Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana **Pemalsuan Akta Autentik** dan atau **menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik** dan atau **Pemalsuan Surat** terhadap diri Pemohon ( Richard Andry Harrison ) sebagaimana diatur dalam **Pasal 264 KUHPidana** dan atau **Pasal 266 KUHPidana** dan atau **Pasal 263 KUHPidana.**

*Halaman 6 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



Termohon seharusnya menjelaskan/ mencantumkan baik dalam surat perintah penyidikan maupun didalam penetapan tersangka akta apa yang diduga dipalsukan oleh Pemohon hal ini penting supaya Pemohon bisa lebih awal mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Oleh karena Termohon tidak mencantumkan akta apa yang diduga dipalsukan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik menyebabkan surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka menjadi kabur/ tidak jelas.

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan, Pemohon akan menjelaskan pengertian mengenai penyelidikan, penyidikan, tersangka berdasarkan ketentuan Undang – undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “**Penyelidikan adalah** serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “**Penyidikan adalah** serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa “**Tersangka adalah** seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” ( Catatan : bukti permulaan harus dimaknai minimal dua alat bukti ).

**Proses penyelidikan, penyidikan sampai penetapan Tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon adalah tidak berdasar hukum/ tidak benar oleh karena :**

- a. Termohon melakukan penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka bertentangan dengan makna penyelidikan dan penyidikan itu sendiri ialah karena **tidak berdasarkan fakta/ tidak ada bukti permulaan untuk itu;**

Halaman 7 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



Tidak jelas bukti apa dimiliki oleh Termohon dan tidak jelas pula apakah bukti yang dimiliki Termohon adalah fakta hukum yang relevan dengan tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon terhadap diri Pemohon oleh karena pelapor dalam perkara ini sudah dinyatakan kalah dalam perkara perdata **No. 236/ Pdt.G/ 2015/ PN Mks sebagaimana Pemohon uraikan dalam fakta hukum diatas.**

Fakta hukum diatas membuktikan jika Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka **tidak berdasarkan fakta / tidak ada bukti permulaan** setidaknya Termohon tidak dengan seksama melihat peristiwa/ kejadian tersebut.

Jika Termohon hanya berdasar dari keterangan pelapor bahwa Pemohon bukanlah pemilik atas objek sengketa dan atau ada pemalsuan dokumen yang dimasukkan sebagai bukti surat dalam perkara perdata aquo ( jika benar quod non ), maka hal itu bertentangan dengan makna penyelidikan dan penyidikan, ( terlebih lagi laporan pelapor aquo dibantah dan dinyatakan tidak benar oleh Pemohon ).

**Seharusnya Termohon memahami dengan seksama peristiwa/ kejadian dalam hubungan hukum antara Pemohon dengan pihak pelapor oleh karena pelapor sudah dinyatakan kalah dalam perkara perdata aquo.**

- b. Termohon tidak mempunyai/ tidak memiliki bukti permulaan ( minimal 2 bukti ) untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka menurut Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana **Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU – XII/ 2014 Tanggal 28 April 2015 (sebagai salah satu sumber hukum).**
- c. Tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon mungkin merupakan suatu cara agar supaya Pemohon mengikuti **keinginan pelapor** tetapi **Pemohon tidak melakukannya karena laporan pelapor itu tidak benar.**
- d. Tindakan/ perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa adanya bukti permulaan ( minimal dua alat bukti ) **melanggar** pasal 1 angka 2, angka 5 dan angka

Halaman 8 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



14 Undang – Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

e. Terhadap persangkaan Termohon bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Akta Autentik** dan atau **menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik** dan atau **Pemalsuan Surat** sesuai laporan pelapor adalah tidak benar oleh karena Pemohon dinyatakan menang dalam perkara perdata aquo serta sudah diserahkan objek sengketa aquo melalui eksekusi sesuai uraian fakta hukum Pemohon diatas.

- Tidak ada bukti permulaan ( minimal dua alat bukti ) tentang dugaan tindak pidana **Pemalsuan Akta Autentik** dan atau **menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik** dan atau **Pemalsuan Surat**.
- Semua data/ dokumen yang menjadi fakta hukum pada angka 1 dan 2, Pemohon sudah serahkan kepada penyidik, namun penyidik rupanya tidak mau memahami dengan seksama makna dari data/ dokumen aquo yang penting menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Tindakan/ Perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Pemohon, sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.

2. Bagaimana mungkin Pemohon bisa melakukan tindak pidana **Pemalsuan Akta Autentik** dan atau **menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik** dan atau **Pemalsuan Surat** ? sedangkan pelapor sama sekali tidak ada memasukkan bukti surat maupun saksi dalam perkara perdata aquo ? Pertanyaannya adalah adakah Akta Autentiknya Pelapor terhadap objek sengketa ??? akta autentik siapa yang dipalsukan ??? jika dikatakan ada akta autentik yang palsu berarti ada akta autentik yang

*Halaman 9 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli, apakah ada akta autentik yang asli dan atas nama siapa akta autentik itu ???

Satu hal yang pasti bahwa semua bukti surat milik Pemohon terhadap objek sengketa telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar, Kasasi Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagaimana uraian pada fakta hukum Pemohon.

3. Jika seandainya ( hanya andaikata ) ada pemalsuan akta autentik apakah objek sengketa aquo menjadi milik Pelapor ??? pasti tidak karena Pelapor sudah dinyatakan kalah dalam perkara perdata aquo.
4. Pelapor tidak mempunyai legal standing mengajukan laporan pidana terhadap diri Pemohon, seharusnya Termohon tidak memproses laporan pelapor.

Berdasarkan atas keseluruhan uraian – uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, memohon kiranya **YANG MULIA HAKIM PRARERADILAN** berkenan menjatuhkan putusannya dengan :

1. **Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan surat perintah penyidikan No.Pol : SP.Sidik/ 240/ II/ RES.1.9/ 2020/ Ditreskrimum tanggal 17 Februari 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;**
3. **Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik dan atau menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik dan atau Pemalsuan Surat diduga melanggar Pasal 264 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana dan atau Pasal 263 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;**
4. **Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;**
5. **Memulihkan hak – hak Pemohon;**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon maupun Termohon masing-masing hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Permohonan Pemohon Praperadilan error in persona dimana Permohonan Pemohon tidak melibatkan pihak yang seharusnya dilibatkan dalam Permohonan Praperadilan yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sehingga dengan demikian gugatan penggugat cacat formil (plurium litis consortium) karena pihak yang ditarik sebagai Termohon Praperadilan tidak lengkap yang menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam Permohonan dapat dirugikan dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh Pemohon, selain itu gugatan Penggugat kabur (ex juri terti) dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Termohon Praperadilan, sehingga cukup alasan Hakim Tunggal Yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon Tidak dapat di terima.
2. Bahwa hubungan Penyidik POLRI dengan Kejaksaan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana secara normatif bahwa:
  - a. Hubungan Penyidik dan Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ketika dilakukan penyidikan tindak pidana hal tersebut diberitahukan ke Kejaksaan, dimulai dari Kepolisian (Penyidik POLRI) yang berwenang melakukan Penyidikan, melakukan upaya-upaya hukum, membuat berita acara dan penyerahan berkas perkara dengan tahap pertama dan tahap kedua dan Kejaksaan melakukan tahap penuntutan, di mana SPDP dikelola oleh Kasi Pidum/ Pidsus untuk menunjuk jaksa peneliti berkas perkara dari penyidik dan menentukan apakah berkas perkara bisa dilimpahkan Pengadilan dan atau dikembalikan ke Penyidik atau sebaliknya.
  - b. Penyelesaian Perkara Pidana Apabila Hasil Penyidikan POLRI Tidak Diterima Kejaksaan dilakukan dengan Pra-penuntutan dan Pemeriksaan Tambahan dengan melengkapi berkas perkara dilakukan dengan memperhatikan hal-hal kelengkapan syarat materil dan formil berkas perkara, bukti permulaan yang cukup dengan prinsip saling koordinasi, asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana dan diferensiasi fungsional.
  - c. Bahwa Termohon telah menyampaikan SPDP kepada JPU Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/33/II/  
*Halaman 11 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020 yang telah di tindak lanjuti dengan Surat Termohon Nomor : C.1/68/VIII/RES.19./2022/Ditreskrimum tanggal, 04 Agustus 2022 Perihal Pengiriman berkas perkara tersangka an. Richard Andri Harrison sebagaimana tanda terima berkas perkara 05 Agustus 2022, hal tersebut sebagaimana yang di nyatakan sendiri oleh Pemohon dalam Permohonannya pada romawi III Alasan Permohonan Praperadilan halaman 7 makna dari pada Pasal 138 Ayat (1) Jo. Pasal 139 Kuhap.

3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon premature oleh karena Termohon belum melakukan upaya paksa terhadap diri Pemohon terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS / 241 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 17 Februari 2020, sebagaimana uraian singkat berikut bahwa :

a. Berdasarkan surat Termohon Nomor: B/867/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka pemohon a.n. RICHARD ANDRY HARRISON yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel yang telah di Tembuskan kepada Pelapor dan Pemohon sesuai dengan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penetapan pemohon a.n. RICHARD ANDRY HARRISON, selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan kepada Pemohon sebagai Tersangka sesuai:

a). Surat Panggilan Nomor: SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON

b). Surat Panggilan Kedua Nomor: SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 7 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON;

c). Surat Perintah Membawa Pemohon Nomor: 1350.b/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 11 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON;

b. Oleh karena Pemohon tidak memenuhi surat panggilan dimaksud maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

Halaman 12 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.5/76/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS/1970/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.35 wita, telah mendatangi penghuni rumah an. Dra. ASTATY sesuai dengan alamat Pemohon di Kompleks Residence Alauddin Mas No. L1 L2 Jl. Sultan Alauddin, RT/RW 03/11, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Prov. Sulsel, dan setelah dilakukan pencarian bahwa "**Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON tidak ditemukan**" Rumah dimaksud hanya dikontrak oleh Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON, dan telah ditinggalkan sekitar tahun 2018 dan Rumah dimaksud telah dijual oleh pemilik rumah an. FENDY KUNADI kepada ANDI RUSDIN (keluarga Dra. ASTATY) sejak bulan Juli 2020; tanggal 20 Desember 2020 dimana Penghuni rumah Dra. Astaty dan Annisa Apriliya Putri menyampaikan Bahwa Sdr. RICHARD ANDY HARRISON tidak ditemukan, rumah ini hanya dikontrak, rumah telah dijual oleh pemilik rumah an. Fendi Kunadi kepada Andi Rusdi;

- c. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/35/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 terhadap diri Pemohon atas Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019 dan DPO tersebut dikirim kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di Jl. Tronojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kapolrestabes Makassar dan Para Kapolres Jajaran Polda Sulsel;

Bahwa berdasarkan pada huruf c poin 3 diatas besesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang "LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI PEMOHON YANG MELARIKAN DIRI DAN /ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO), yang substansi petunjuknya adalah sebagai berikut :

- Dalam hal pemohon melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
- Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;
- Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Halaman 13 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SEMA ini dikeluarkan dengan melihat pada praktik praperadilan saat ini ada kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh pemohon dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), namun keadaan demikian belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan Praperadilan dalam hal ini terhadap pemohon dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka pada tanggal 23 Maret 2018 telah diterbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Pemohon Yang melarikan diri **atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).**

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022, Pemohon dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Direskrim Polda Sulsel terkait Laporan Polisi Nomor : LPB / 235 / VIII / 2020 / SPKT, tanggal 11 Agustus 2020 (dalam Dugaan Tindak Pidana / perkara yang lain) yang juga dengan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/09/III/RES.1.11/2020/Ditreskrim Tanggal 17 Maret 2020 sehingga pada tanggal 02 Agustus 2022, sehingga barulah Termohon dapat melakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP Tersangka terhadap diri Pemohon terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019;

Bahwa disimpulkan terkait Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019 hingga saat ini belum dilakukan pencabutan status DPO Pemohon berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/35/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrim Tanggal 23 Desember 2020 oleh karena saat ini Pemohon dilakukan penahanan terhadap dirinya dengan Laporan Polisi yang berbeda (yang di mohonkan Praperadilan)

4. Bahwa Permohonan Pemohon Praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak Jelas / Kabur (*obscuur libel*)
- a. Tidak Jelas Obyek Permohonan Praperadilan.

Bahwa permohonan Pemohon Praperadilan tidak menyebutkan obyek praperadilan sebagai obyek yang harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum. Dimana Petitum Pemohon pada angka 2 telah tertulis: menyatakan surat perintah penyidikan No. Pol. :

Halaman 14 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sidik/240/II/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 17 Februari 2020  
adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Bahwa permohonan Pemohon Praperadilan tidak jelas menyebut yang mana sebagai obyek praperadilan ?, karena dalam posita Pemohon pada halaman 2 tegas menyebutkan bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan terhadap Termohon mengenai tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini, sementara pada petitum angka 2 Pemohon meminta agar surat perintah penyidikan dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Bahwa Pemohon **tidak jelas menentukan pilihan** apakah tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang menjadi obyek praperadilan atau tindakan Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan yang menjadi obyek praperadilan ?.

Bahwa oleh karena Pemohon Praperadilan tidak jelas menyebutkan obyek Praperadilan, maka permohonan Pemohon menjadi kabur dan berdasar hukum jika permohonan Pemohon harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

b. Tidak Jelas Kerugian Pemohon

Bahwa Permohonan Pemohon pada angka 2 halaman 3 telah mengutip pasal 1 angka 10 KUHAP, yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan praperadilan diajukan karena Pemohon telah dirugikan oleh tindakan penyidik, *in casu* perkara ini tindakan Termohon. Namun faktanya Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dalam posita bentuk kerugian apa yang dialami Pemohon sebagai akibat dari tindakan Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Pemohon juga dalam petitumnya tidak menyebutkan apa kerugian dan/atau berapa jumlah kerugian Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara ini.

Halaman 15 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



Bahwa oleh karena Pemohon Praperadilan tidak jelas menyebutkan apa kerugian dan/atau berapa jumlah kerugian Pemohon, maka permohonan Pemohon menjadi kabur dan berdasar hukum jika permohonan Pemohon harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**5. Permohonan Pemohon Prematur**

Bahwa permohonan Pemohon Praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon mengajukan praperadilan ini hanya karena pemohon merasa tidak jelas menyangkut alat bukti apa yang dimiliki Termohon. Pemohon terkesan hanya ingin mengetahui alat bukti yang dimiliki Termohon yang sudah menjadi pokok perkara dan akan diajukan dalam sidang pembuktian pokok perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan Pemohon. Padahal Pemohon sendiri sudah mengetahui dan mengakui keberadaan bukti yang dimaksud Pemohon karena Pemohon telah menggunakan alat bukti *a quo* dalam Perkara Perdata Nomor: 236/Pdt.G/2015/PN.Mks, tetapi Pemohon Praperadilan pura – pura tidak mengetahui dan merasa kurang jelas padahal dalam pemeriksaan Pemohon selaku saksi sangat jelas tertulis alat bukti dimaksud.

Bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon Praperadilan adalah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan pokok perkara, dan bukan dibuktikan dalam sidang praperadilan, maka permohonan Pemohon adalah prematur dan berdasar hukum jika permohonan Pemohon harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa pada kesempatan ini juga perkenalkan kami mengajukan Jawaban dalam pokok Perkara Permohonan Praperadilan berupa tanggapan dan bantahan atas Permohonan Praperadilan Pemohon terhadap diri Termohon Praperadilan sebagai berikut:

-----M E N O L A K-----



Seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali dalil-dalil, serta aturan hukum dan perundang-undangan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon Praperadilan.

Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon Praperadilan. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut **aspek yuridis**.

Bahwa sebelum kami, Tim Kuasa Hukum Termohon dalam hal ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyampaikan jawaban, berkenaan kami terlebih dahulu menggelar keadaan dan kondisi nyata yang menjadi obyek Praperadilan, agar yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor:21/Pid.Pra/2022/PN.Mks Di Pengadilan Negeri Makassar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses Penyelidikan/Penyidikan Termohon Praperadilan sebagai berikut:

#### **I. KRONOLOGIS KEJADIAN PERKARA.**

- a. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, Pemohon Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Register No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks, oleh Tergugat Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  1. Batas Timur berbatasan dengan tanah Hendrik Wirawan;
  2. Batas Selatan berbatasan dengan tanah Sumarto Wijaya;
  3. Batas Barat berbatasan dengan Jl. Hasanuddin;
  4. Batas Utara berbatasan dengan Jl. Usman Jafar
- b. Bahwa dalam gugatannya, Pemohon Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON mengajukan salah satu bukti surat berupa Akta Jual Beli

*Halaman 17 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 tercatat dibuat di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH dan asli akta *a quo* diperlihatkan Pemohon dihadapan sidang Perkara Perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar.

c. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, Gugatan Pemohon terhadap Pelapor Departemen Keuangan RI dalam Perkara Perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar, telah dibacakan dengan inti amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah dan bangunan Tergugat (Departemen Keuangan RI), lokasi tanah sebagian Ex Eigendom Verponding No. 1021 milik Penggugat (RICHARD ANDRY HARRISON)
2. Menyatakan bahwa yang menjadi tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut berlokasi Desa: Baru, Kecamatan/Wilayah : Ujung Pandang, Daerah Tingkat II / Wilayah Ujung Pandang, Daerah Tingkat I/Wilayah : Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup>, sesuai **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978**; yang selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan Objek Sengketa yang diakui tergugat (Departemen Keuangan RI) adalah milik Penggugat (RICHARD ANDRY HARRISON) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 147 tertanggal 17 Juli 1978

d. Bahwa salah satu pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks, tanggal 12 Mei 2016, yaitu dari bukti P-1 berupa Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH, bahwa dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa telah terjadi Jual Beli atas sebidang tanah bekas Verponding 1021 No. 59/1912, luas tanah 785 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Ujung Pandang, wilayah Ujung Pandang Sulawesi Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Jl. Usman Jafar;
2. Sebelah Timur: Hendrik Wirawan;
3. Sebelah Selatan : Sumarto Wijaya;
4. Sebelah Barat : Jl. Sultan Hasanuddin

Halaman 18 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



- e. Bahwa pada tanggal 07 September 2016, pihak pelapor (Departemen Keuangan RI) mengajukan banding dan pihak pemohon RICHARD ANDRY HARRISON juga mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Nopember 2016, dan selanjutnya tanggal 5 Desember 2017 putusan No. 371/PDT/2017/PT. MKS diucapkan dengan amar putusan yaitu Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 236/Pdt.G/2015/PN.Mks, tanggal 12 Mei 2016.
- f. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018, pihak pelapor (Departemen Keuangan RI) mengajukan Kasasi dan pihak pemohon RICHARD ANDRY HARRISON juga mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Maret 2018, dan selanjutnya tanggal 8 Oktober 2018 putusan No. 2301 K/Pdt/2018 diucapkan dengan amar putusan yaitu Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Departemen Keuangan RI.
- g. Bahwa **ternyata Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di terbitkan PPAT Sitske Limowa, SH.,** dan digunakan oleh pemohon RICHARD ANDRY HARRISON sebagai bukti Surat untuk menggugat pelapor (Kemenkeu RI) di Pengadilan Makassar ( bukti P-1 ) adalah Akta yang **diduga palsu** oleh karena :
1. Akta Jual Beli Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 **tidak pernah diterbitkan oleh PPAT SISTKE LIMOWA, S.H. dan tidak terdaftar / tercatat dalam Buku Reportorium PPAT SISTKE LIMOWA, S.H.**
  2. Dalam Buku Reportorium PPAT saksi SITSKE LIMOWA, S.H. terdapat Nomor AJB 147 pada tahun 1978, **tapi bukan Akta Jual Beli Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 yang dimiliki dan digunakan Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON** dalam Perkara Perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar. Akta Jual Beli yang tercatat pada buku Reportorium **PPAT SISTKE LIMOWA, S.H.,** adalah Akta Jual Beli Nomor 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 **berbeda subjek, objek dan tidak terdapat pihak yang**



bernama **Hidman Iskandar** sebagai **Penjual** dan **Richard Andry Harrison** sebagai **Pembeli**.

3. Bahwa dalam pemeriksaan Termohon terhadap saksi PPAT SITSKE LIMOWA, S.H. mengaku **tidak tahu dengan AJB Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978** yang ada pada Pemohon dan saksi PPAT SITSKE LIMOWA, S.H. mengaku **tidak pernah membuat AJB Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978** tersebut, dan SITSKE LIMOWA, S.H. selaku PPAT tidak pernah membuat akta jual beli (AJB) terkait tanah bekas Verponding karena tanah Verponding adalah tanah yang telah gugur haknya menjadi tanah Negara sejak tahun 1965.
  4. Bahwa batas sebelah timur sebagaimana tercatat dalam AJB Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 yang digunakan oleh pemohon RICHARD ANDRY HARRISON adalah berbatasan dengan : HENDRIK WIRAWAN **sedangkan HENDRIK WIRAWAN baru membeli objek tanah yang berbatasan dengan objek tanah tersebut pada tahun 1998 bukan tahun 1978, yang artinya pada tahun 1978 batas sebelah timurobjek tersebut bukanlah HENDRIK WIRAWAN.**
  5. Bahwa Termohon menemukan Surat PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH Nomor : 004/K/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, hal : konfirmasi Akta Jual Beli Nomor 147 tanggal 17 Juli 1978, yang pada intinya menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tanggal 17 Juli 1978 tidak pernah dibuat oleh SISTKE LIMOWA, S.H.
- h. Bahwa **oleh karena Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON telah menggunakan Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 yang diduga palsu** sebagai bukti surat dalam Perkara Perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga pelapor (Kemenkeu RI) mengalami kerugian berupa hilangnya hak kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup> dengan nilai materiil sebesar ±Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah)

Halaman 20 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

**II. KRONOLOGIS PENANGANAN PERKARA.**

1. Bahwa berawal ketika Sdr. ARIF. P. SATRIONO selaku kuasa Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi yang dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan melaporkan pemohon Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON di kantor Polda Sulsel dalam perkara dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau menggunakan akta autentik yang didalamnya terdapat keterangan palsu dan/atau pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 Subs Pasal 263 KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019;
2. Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan melaksanakan Tahap Penyelidikan dengan terlebih dahulu menerbitkan administrasi penyelidikan:
  - a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1226/X/RES.1.9./2019/ Ditreskrimum Tanggal 24 Oktober 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1227/X/RES.1.9./2019/Ditreskrim, Tanggal 24 Oktober 2019;
  - b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1228.a/XII/RES.1.9./2019/ Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1227.a/X/RES.1.24./2019/Ditreskrim, Tanggal 23 Desember 2019.
3. Bahwa berdasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1226/X/RES.1.9./2019/Ditreskrimum Tanggal 24 Oktober 2019 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1228.a/XII/RES.1.9./2019/ Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1227.a/X/RES.1.24./2019/Ditreskrim, Tanggal 23 Desember 2019, Termohon terlebih dahulu mengambil keterangan saksi pelapor dan saksi lainnya yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Interogasi

*Halaman 21 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan kemudian Termohon juga mengirim surat undangan klarifikasi kepada Pemohon sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 09 Januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020, namun Pemohon tidak hadir;

4. Pada tanggal 10 Februari 2020, Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan dengan hasil penyelidikan berupa ditemukan adanya tidak pidana Pemalsuan Akta Autentik dan/atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik dan/atau Pemalsuan Surat.
5. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 Termohon Praperadilan melaksanakan Gelar Perkara biasa untuk menentukan apakah tindak pidana atau bukan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 1 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan hasil gelar perkara tersebut dengan kesimpulan bahwa Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019 telah ditemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pemalsuan akta otentik dan/atau tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan/atau pemalsuan surat;
6. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS / 241 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 17 Februari 2020;
7. Bahwa Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/33/II/ RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020 dan telah mengirim ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Tembusan kepada Pelapor dan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;**

Halaman 22 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2020, Termohon melakukan pemanggilan saksi-saksi dan kemudian Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk Pemohon, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
- a. Saksi Pelapor Sdr. ARIF P SATRIONO telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21Februari 2020;
  - b. SaksiSdr. MOKHAMMAD IRFI NAOFAL (Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara II C Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05Maret 2020;
  - c. Saksi Sdr. SOEPARJANTO (Kasi Kekayaan Negara IV B) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05Maret 2020;
  - d. Saksi Sdri. YUNIARTI, (Kasi PKN III Kanwil Djkn Sulsel, Tenggara & Barat) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20Maret 2020;
  - e. Saksi Sdri. ASIH LESTARI (Kasi Penanganan Masalah & Pengendalian Pertanahan BPN Makassar) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 Februari 2020;
  - f. Saksi Sdr. SITSKE LIMOWA, S.H. (PPAT Tahun 1966 s/d 2001) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26Februari 2020;
  - g. Saksi H. ANDI BAKTI DJUFRI, SH, MH telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 Februari 2020;
  - h. SaksiSdr. SUJARWO telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 23 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Saksi Sdri. ANDI ZULKIFLY telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Februari 2020;
  - j. Saksi Sdr. ANASTA TRIUBAYA SAKSI, SE (Kabid Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan Disdukcapil Makassar) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2020;
  - k. Saksi Sdr. LENNY SORAYA LEANG (Korban Dalam Perkara Lain) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 03 Juni 2020;
  - l. Saksi Sdr. IR. H. SUKARDI (Korban dalam perkara lain) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05 Juni 2020;
  - m. Saksi Sdr. HENDRIK WIRAWAN (Tetangga Batas Lokasi) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 02 Juni 2020;
  - n. Saksi Sdr. ANDRIYANTO ADNAN telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 16 Juni 2020;
  - o. Saksi Sdr. DRS. RIDWAN ISKANDAR (Pihak yang diduga disebut sebagai Penjual) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Juni 2020;
  - p. Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 Februari 2020.
9. Bahwa Termohon telah melakukan Penyitaan dokumen berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/180/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Juni 2020 dan telah dibuatkan Berita acara penyitaan tanggal 25 Juni 2020 dan Berita acara penyitaan tanggal 01 Juli 2020 Serta Berita acara penyitaan tanggal 01 Juli 2020;
10. Bahwa terhadap benda yang disita tersebut, Termohon telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri

Halaman 24 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sesuai dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1103/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 18 Juni 2020;

11. Bahwa terhadap Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978 (AJB yang diduga palsu) telah diterbitkan Surat Termohon Nomor: A. 801/71/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Permintaan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan yang di tujuan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, dan telah memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 590/Pen.Pid/2020/PN.Mks tanggal 18 Maret 2020 sehingga Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/101/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 31 Maret 2020 terhadap Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978 (AJB yang diduga palsu);
12. Bahwa oleh karena dalam keterangannya Pemohon tertanggal 27 Februari 2020 yang dituangkan dalam BAP Saksi bahwa Pemohon menerangkan Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978 yang dibuat oleh PPAT Sitske Limowa,SH sudah hilang, Termohon melakukan upaya berupa menerbitkan Surat Nomor: A. 701/106/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 13 Maret 2020 Perihal Permintaan Ijin penggeledahan yang di tujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan telah memperoleh surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 237/Pen.Pid/2020/PN.Mks tanggal 17 Maret 2020 dan setelah itu Termohon menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: A.7/09/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tanggal 31 Maret 2020;
13. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2020, ketika Termohon mengambil keterangan saksi IR. H. SUKARDI, HS (korban dalam perkara lain) dalam bentuk BAP Saksi, menerangkan bahwa Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978 pernah diperlihatkan oleh Notaris Taufiq Arifin di kantornya Jl. Kancil Utara Makassar pada bulan Juni 2016, sehingga dengan adanya keterangan tersebut Termohon melakukan upaya pencarian AJB tersebut kepada Notaris Taufiq Arifin, SH namun ternyata Notaris Taufiq Arifin, SH, telah menyerahkan fisik AJB yang diduga palsu kepada pemohon sesaat

Halaman 25 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungi oleh Termohon sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Taufiq Arifin, SH.

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2020 Termohon melakukan Penggeledahan rumah yang terletak di Jalan Sultan Alauddin Kompleks Residence Alauddin Mas No. L1 L2 RT 3/11, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Prov. Sulsel dan penggeledahan rumah yang terletak di Kompleks Diagra Residence Blok C No. 5 RT/RW 002/001, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulsel untuk mencari memunculkan barang bukti yang diduga palsu tersebut yaitu Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H. namun tidak ditemukan.
15. Bahwa kemudian Termohon juga melakukan Pemanggilan kepada Pemohon sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan konfrontir antara pemohon dengan EX. PPAT Sdr. SISTKE LIMOWA, dan Sdr. H. SUKARDI pada tanggal 25 September 2020 dan tanggal 30 September 2020, namun hanya Pemohon yang tidak hadir.
16. Selanjutnya Termohon melakukan Pemanggilan kepada Pemohon sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 19 Juni 2020, namun Pemohon tidak pernah hadir, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara, maka selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020 Termohon melakukan Gelar Perkara Biasa untuk menetapkan tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 1 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan hasil gelar perkara tersebut dengan kesimpulan bahwa sebelum mengalihkan status saksi menjadi tersangka terhadap sdr. RICHARD ANDRY HARRISON agar terlebih dahulu melakukan Upaya Maksimal untuk memunculkan barang bukti yang diduga palsu tersebut yaitu Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H.;

Halaman 26 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2020 Termohon melakukan Gelar Perkara untuk menetapkan status pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 1 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan hasil gelar perkara tersebut dengan kesimpulan bahwa proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT, tanggal 26 September 2019, telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP terjadinya tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik dan/atau Menggunakan Akta Autentik subs tindak Pidana Pemalsuan Surat dan/atau Menggunakan Surat Palsu, sehingga status saksi RICHARD ANDRY HARRISON ditingkatkan menjadi tersangka;
18. Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut, maka pada tanggal 27 Nopember 2020, Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/117/XI/2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 an. Pemohon.
19. Kemudian Termohon juga menerbitkan Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/867/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka pemohon a.n. RICHARD ANDY HARRISON yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel yang telah di Tembuskan kepada Pelapor dan Pemohon sesuai dengan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penetapan pemohon a.n. RICHARD ANDY HARRISON;
20. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan tersangka kepada Pemohon sesuai:
  - a. Surat Panggilan Nomor: SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON
  - b. Surat Panggilan Kedua Nomor: SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 7 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON;

Halaman 27 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Perintah Membawa Pemohon Nomor:  
1350.b/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 11 Desember  
2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON

21. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi surat panggilan dimaksud maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: A.5/76/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS/1970/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 serta membuat Berita acara penangkapan tanggal 20 Desember 2020 penghuni rumah Dra. Astaty dan Annisa Apriliya Putri dengan alasan Bahwa Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON tidak ditemukan, rumah ini hanya dikontrak, rumah telah dijual oleh pemilik rumah an. Fendi Kunadi kepada Andi Rusdi;

22. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/35/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 terhadap diri Pemohon dan DPO tersebut dikirim kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di Jl. Tronojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kapolrestabes Makassar dan Para Kapolres Jajaran Polda Sulsel; .

23. **Berdasarkan putusan PraPeradilan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN Mks tanggal 13 Januari 2021, Hakim Yamto Susena, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar dengan menjatuhkan amar putusan:**

**Dalam Eksepsi :**

**Menyatakan eksepsi Termohon dapat diterima.**

**Dalam Pokok Perkara :**

**Menyatakan gugatan Pra Peradilan dari Pemohon tidak dapat diterima.**

24. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2022, Pemohon dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik lain dalam berkas perkara lain sehingga pada tanggal 02 Agustus 2022, Termohon melakukan pemeriksaan Tersangka terhadap diri Pemohon,

*Halaman 28 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melengkapi berkas perkara atas diri Pemohon dan mengirim berkas Perkara Pemohon ke Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

Bahwa Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon Praperadilan terhadap dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil Permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut **aspek yuridis**

## TANGGAPAN / BANTAHAN TERMOHON PRAPERADILAN TERHADAP :

### I. MENANGGAPI FAKTA HUKUM PEMOHON :

1. Bahwa dalil Pemohon Praperadilan pada poin 3 halaman 7 yang menerangkan **“Departemen Keuangan RI”** tidak memiliki legal standing terhadap objek sengketa karena dalam perkara perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks, pelapor sudah dinyatakan kalah, adalah **dalil yang tidak berdasar hukum**, oleh karena :
  - a. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, yang menyatakan “Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi “
  - b. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dan “*Prejudiceel Geschi*” dimana telah meminta perhatian “Bahwa andaikata Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini (Pengadilan PTUN dan Perdata), Hakim Pidana tidak terikat pada Putusan Hakim Perdata seperti yang dinyatakan dalam PERMA No. 1 Tahun 1956
  - c. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, Tanggal 26 Agustus 1980, memuat kaidah Hukum bahwa Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 29 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 1 Tahun 1956, "Pengadilan dalam pemeriksaan Perkara Pidana tidak terikat oleh suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara Perdata tentang tidak adanya suatu hak Perdata"

- d. Berdasarkan **alas hak Kementerian Keuangan Republik Indonesia** yang memiliki Hak Guna Bangunan Nomor : 477 / Kelurahan Baru dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) pada Bank Indonesia Berkedudukan di Jakarta dengan Nomor Hak Tanggungan : 316 **yang belum dibatalkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam menentukan hak atas tanah** yang terletak di Jalan Hasanuddin, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.
- e. Berdasarkan pembuktian secara formal, melekat hak Pelapor terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Hasanuddin, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, sesuai maksud **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH yang diduga palsu**, dan digunakan oleh Pemohon dalam perkara perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks di Pengadilan Makassar, maka pelapor memiliki alas hak dan memiliki legal standing dan berkepentingan mengajukan laporan pidana kepada Termohon atas tindakan Pemohon yang menggunakan **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH yang diduga palsu**, dan digunakan oleh Pemohon dalam perkara perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks di Pengadilan Makassar.
- f. Berdasarkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, sementara dalam perkara pidana tidak dalam kapasitas untuk menguji status keperdataan atas kepemilikan tanah, akan tetapi menguji ada tidaknya suatu tindak pidana yakni tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik atau Pemalsuan Surat, yang mana Surat yang diduga palsu adalah Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978 yang digunakan sebagai bukti surat yang ditandai dengan (P-1) dalam perkara perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks.

Halaman 30 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



- g. Berdasarkan keterangan Para saksi yang dituangkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan saksi dan bukti Surat dengan fakta bahwa** tanah yang terletak di Jalan Hasanuddin, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar merupakan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan riwayat tanah sebagai berikut:
- a) Tanah yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar berasal dari Bekas Eigendom Verponding Nomor : 1025, dan tercatat atas nama EFFENDY PITER (dahulu PHIE TJOK SENG), dengan luas 2.461 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur (SU) Tanggal 28-11-1907 Nomor : 95.
  - b) Tanggal 06 Agustus 1977 terbit Hak Milik Nomor : 414 / Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang
  - c) Tanggal 16-12-1977, terhadap Hak Milik Nomor : 414 / Kelurahan Baru dipisah habis sesuai Surat Ukur Tanggal 14-12-1977 Nomor : 180 luas 1592 M2; Nomor : 181 luas 423 M2; Nomor : 182 luas 446 M2, lihat Buku Tanah Hak Milik Nomor : 423, Nomor : 424, dan Nomor : 425 / Lingkungan Baru”.
  - d) Bahwa Hak Milik Nomor : 423 / Kelurahan Baru beralih kepada THOMAS WONGSARI BSC tanggal 21-01-1978 berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 01-11-1977 Nomor : 3551/XI/1977 yang dibuat oleh Sitske Limowa, SH. selaku PPAT.
  - e) Hak Milik Nomor : 423 / Kelurahan Barudipisah habis sesuai SU Tanggal 08-12-1980 Nomor : 239 luas 719 M2; Nomor : 240 luas 657 M2; Nomor : 241 luas 216 M2, lihat Buku Tanah Hak Milik Nomor : 563 s/d Nomor : 565 / Lingkungan Baru”.
  - f) Hak Milik Nomor : 563 / Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, terbit tanggal 02 Januari 1981 proses Pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 / Lingkungan Baru, dan tercatat atas nama THOMAS WONGSARI BSC, dengan luas 719 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur (SU) Tanggal 08-12-1980 Nomor : 239



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Hak Milik Nomor : 563 / Kelurahan Baru beralih kepada EDWARD LI TOY tanggal 02-01-1981 berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 08-12-1980 Nomor : 440/XII/1980 yang dibuat oleh Lucy Mulyani, SH. selaku PPAT KMUP.
- h) Bahwa Hak Milik Nomor : 563 / Kelurahan Baru beralih kepada NYONYA ENNY DEWI SRITABA tanggal 09-01-1991 berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 03-05-1990 Nomor : 259/V/UPG/1990 yang dibuat oleh Sitske Limowa, SH. selaku PPAT KMUP.
- i) Bahwa Hak Milik Nomor : 563 / Kelurahan Baru beralih kepada EDWARD S. MENTARI (EDWARD SURYA MENTARI) tanggal 10-06-1993 berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 17-05-1993 Nomor : 56/V/93 yang dibuat oleh Hans Tantular Trenggono, SH. selaku PPAT KMUP.
- j) Bahwa pada tanggal 24-04-1997, terhadap Hak Milik Nomor : 563 / Kelurahan Baru dimatikan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 477 / Kelurahan Baru "tercatat atas nama KOPERASI KARYAWAN NUSA MITRA UTAMA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, dengan luas 719 M2 yang diuraikan dalam Surat Ukur (SU) Tanggal 08-12-1980 Nomor : 239.
- k) Bahwa pada tanggal 17 Maret 1998, terhadap Hak Guna Bangunan Nomor : 477 / Kelurahan Baru dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) pada Bank Indonesia Berkedudukan di Jakarta dengan Nomor Hak Tanggungan : 316.
- l) Kemudian pada tanggal 22 Februari 2022, Bank Indonesia menyerahkan dan mengalihkan haknya kepada Pemerintah q.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan akte cessi No. 57, tanggal 22 Februari 1999.
- m) Selanjutnya tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, asset tersebut dikelola oleh BPPN.
- n) Setelah BPPN dibubarkan sesuai dengan Keppres No. 15 tahun 2004, pasal 6 disebutkan bahwa seluruh kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.

Halaman 32 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o) Dalam pengelolaan Menteri Keuangan dititipkan kepada PT. PPA / Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- p) Setelah perjanjian serah kelola antara Menteri keuangan dengan PT. PPA berakhir tahun 2009, maka aset yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 7 Makassar dikembalikan lagi kepada Menteri Keuangan Cq DJKN.
- q) Lalu kemudian aset yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 7 Makassar dikelola oleh kantor pusat DJKN, lalu oleh kantor pusat DJKN di titipkan kepada kanwil DJKN Makassar untuk dilakukan pengamanan dan pemeliharaan. (berdasarkan Berita Acara Serah Terima Working File Aset Properti Kelolaan Nomor : BAST-005/Properti/WF/SBY/2010 tanggal 20 April 2010.

## **II. MENANGGAPI ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON**

2. Bahwa dalil Pemohon Praperadilan tersebut pada mendarat ke dua halaman 7 yang menyatakan Termohon tidak memiliki bukti permulaan (minimal 2 alat bukti yang sah) untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, hal mana bertentangan/melanggar Pasal 1 angka 2, angka 5 dan angka 14 dan Pasal 138 (1) Jo Pasal 139 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah dalil yang mengada-ada yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon terlebih dahulu melakukan proses Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana dan sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara yang berlaku, yang kemudian dilakukan Gelar Perkara dengan kesimpulan terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019 ditemukan peristiwa pidana pemalsuan akta autentik dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau Pemalsuan. kemudian Termohon melakukan Penyelidikan, dimulai dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan dan setelah itu Termohon melakukan Pemeriksaan Saksi yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dengan uraian sebagai berikut:

*Halaman 33 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Pelapor Sdr. ARIF P SATRIONO telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Februari 2020;
- b. Saksi Sdr. MOKHAMMAD IRFI NAOFAL (Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara II C Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05 Maret 2020;
- c. Saksi Sdr. SOEPARJANTO (Kasi Kekayaan Negara IV B) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05 Maret 2020;
- d. Saksi Sdri. YUNIARTI, (Kasi PKN III Kanwil Djkn Sulsel, Tenggara & Barat) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20 Maret 2020;
- e. Saksi Sdri. ASIH LESTARI (Kasi Penanganan Masalah & Pengendalian Pertanahan BPN Makassar) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 Februari 2020;
- f. Saksi Sdr. SITSKE LIMOWA, S.H. (PPAT Tahun 1966 s/d 2001) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 Februari 2020;
- g. Saksi H. ANDI BAKTI DJUFRI, SH, MH telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 Februari 2020;
- h. Saksi Sdr. SUJARWO telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Februari 2020;
- i. Saksi Sdri. ANDI ZULKIFLY telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Februari 2020;
- j. Saksi Sdr. ANASTA TRIUBAYA SAKSI, SE (Kabid Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan Disdukcapil Makassar) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 34 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



- k. Saksi Sdr. LENNY SORAYA LEANG (Korban Dalam Perkara Lain) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 03 Juni 2020;
- l. Saksi Sdr. IR. H. SUKARDI (Korban dalam perkara lain) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05 Juni 2020;
- m. Saksi Sdr. HENDRIK WIRAWAN (Tetangga Batas Lokasi) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 02 Juni 2020;
- n. Saksi Sdr. ANDRIYANTO ADNAN telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 16 Juni 2020;
- o. Saksi Sdr. DRS. RIDWAN ISKANDAR (Pihak yang diduga disebut sebagai Penjual) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Juni 2020;
- p. Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 Februari 2020.

Bahwa Selain itu Termohon juga telah melakukan Penyitaan Surat dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan dan Telah Mendapatkan Persetujuan dari Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Penetapan Nomor : 1103/Pen.Pid/2020/PN Mks, tanggal 18 Juni 2020.

Kemudian dalam proses Penyidikan, ditemukan ketidakbenaran / palsu nya Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H yang digunakan oleh pemohon dibuktikan dengan adanya keterangan saksi mantan PPAT SITSKE LIMOWA, SH (PPAT yang ditunjuk oleh AJB yang diduga palsu), keterangan saksi tetangga batas saksi HENDRIK WIRAWAN, saksi Drs. RIDWAN ISKANDAR (yang diduga nama penjual yang ditunjuk dalam AJB) dan saksi dari pihak kantor Pertanahan (BPN) Kota Makassar serta saksi-saksi lainnya serta adanya **bukti pembanding** berupa :

Halaman 35 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Legalisir Buku Repertorium PPAT Sitske Limowa, SH yang disita dari pemegang protokol PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH,;
- b. Foto copy Legalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 yang telah disita dari pemegang protokol PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH.

Berdasarkan hal tersebut Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H yang digunakan oleh pemohon dibandingkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 yang dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, SH terjadi perbedaan. Maka sesuai dengan Foto copy Legalisir Buku Repertorium PPAT Sitske Limowa, SH maka yang tercatat pada buku repertorium tersebut adalah Akta Jual Beli Nomor : 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 yang dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, SH **bukan** Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H yang digunakan oleh pemohon.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dengan bukti surat berupa Foto copy Legalisir Buku Repertorium PPAT Sitske Limowa, SH didukung dengan Akta Jual Beli Nomor : 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 yang dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, SH terlihat nyata bahwa adanya ketidakbenaran / kepalsuan dari Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H yang digunakan oleh pemohon, dikaitkan dengan definisi membuat surat palsu menurut R SOESILO dalam bukunya KUHP terbitan Politeia tahun 1995 pada halaman 195 yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar.

**Setelah itu Termohon Melakukan Gelar Perkara untuk menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka.**

Bahwa ditemukan fakta **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH** yang digunakan oleh pemohon sebagai bukti Surat untuk menggugat pelapor (Kemenkeu RI) di Pengadilan Makassar (bukti P-1) **diduga palsu** dibuktikan sebagai berikut :

*Halaman 36 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 **tidak terdaftar / tercatat dalam Buku Reportorium PPAT saksi (SISTKE LIMOWA, S.H.)**
2. Dalam Buku Reportorium PPAT saksi (SITSKE LIMOWA, S.H.) terdapat Nomor AJB 147 pada tahun 1978, **namun berbeda dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 yang digunakan oleh pemohon RICHAR ANDRY HARRISON** dan yang tercatat pada buku Reportorium adalah Nomor 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 **berbeda subjek, objek dan tidak terdapat pihak yang bernama Hidman Iskandar sebagai Penjual dan Richard Andry Harrison sebagai Pembeli.**
3. Bahwa saksi (SITSKE LIMOWA, S.H.) **tidak kenal dengan akta jual beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978** tersebut dan **tidak pernah membuat akta jual beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978** tersebut, dan SITSKE LIMOWA, S.H. selaku PPAT tidak pernah membuat akta jual beli (AJB) terkait tanah bekas Verponding karena tanah Verponding adalah tanah yang telah gugur haknya menjadi tanah Negara sejak tahun 1965.
4. Bahwa batas sebelah timur sebagaimana tercatat dalam akta jual beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 yang digunakan oleh pemohon RICHARD ANDRY HARRISON adalah berbatasan dengan : HENDRIK WIRAWAN **sedangkan HENDRIK WIRAWAN baru membeli objek tanah yang berbatasan dengan objek tanah tersebut pada tahun 1998 bukan tahun 1978, yang artinya pada tahun 1978 batas sebelah timur objek tersebut bukanlah HENDRIK WIRAWAN.**
5. Bahwa *Eigendom Verponding* 1021 yang ditunjuk dalam aktajualbeli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 **tidak sesuai** dengan data yang ada di kantor pertanahan Kota Makassar.
6. Bahwa terdapat Surat PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH Nomor : 004/K/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, hal : konfirmasi Akta Jual Beli Nomor 147 tanggal 17 Juli 1978, yang intinya

Halaman 37 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tanggal 17 Juli 1978 tidak pernah dibuat oleh SISTKE LIMOWA, S.H.

Bahwa dengan digunakannya **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH yang diduga palsu oleh pemohon sebagai bukti surat yang ditandai (P-1)** dalam perkara perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks, sehingga pelapor (Kemenkeu RI) mengalami kerugian berupa hilangnya hak kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup> dengan nilai materiil sebesar ±Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah)

Bahwa selain itu Pertimbangan hakim pada Pra Peradilan dengan **perkara Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN Mks pada halaman 50 sampai dengan 51, yang secara tegas menerangkan proses Penyelidikan dan Penyidikan sampai dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, sehingga tindakan Penyelidikan dan Penyidikan sampai dengan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.**

Bahwa oleh karena itu tegas Termohon memperoleh keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan pro justitia dan melakukan penyitaan surat maupun barang bukti lain sudah sesuai ketentuan hukum acara.

**Bahwa oleh karena pemeriksaan saksi, dan Penyitaan telah sesuai hukum acara, maka Termohon telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga penetapan tersangka pada diri Para Pemohon adalah sah dan sesuai prosedur hukum acara.**

### III. MENANGGAPI ANALISIS YURIDIS PEMOHON SEBAGAI BERIKUT:

Halaman 38 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta, baik yang berasal dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, maka diperoleh analisa kasus sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2015, terdakwa RICHARD ANDRY HARRISON mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan register No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks, dengan tergugat Departemen Keuangan RI dan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  1. Batas Timur berbatasan dengan tanah Hendrik Wirawan;
  2. Batas Selatan berbatasan dengan tanah Sumarto Wijaya;
  3. Batas Barat berbatasan dengan Jl. Hasanuddin;
  4. Batas Utara berbatasan dengan Jl. Usman Jafar.
- b. Bahwa dalam gugatannya tersebut, terdakwa RICHARD ANDRY HARRISON memajukan salah satu bukti surat berupa foto copy Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH sesuai asli (P-1).
- c. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, gugatan terdakwa RICHARD ANDRY HARRISON terhadap tergugat Departemen Keuangan RI telah diucapkan dengan amar putusan sebagai berikut:
  - Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah dan bangunan Tergugat (Departemen Keuangan RI), lokasi tanah sebagian Ex Eigendom Verponding No. 1021 milik Penggugat (RICHARD ANDRY HARRISON)
  - Menyatakan bahwa yang menjadi tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut berlokasi Desa: Baru, Kecamatan/Wilayah : Ujung Pandang, Daerah Tingkat II / Wilayah Ujung Pandang, Daerah Tingkat I/Wilayah : Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup>, sesuai Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978; yang selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan Objek Sengketa yang diakui tergugat (Departemen Keuangan RI) adalah milik Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RICHARD ANDRY HARRISON) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 147 tertanggal 17 Juli 1978. Dst..

- d. Bahwa salah satu pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks, tanggal 12 Mei 2016, yaitu dari bukti P-1 berupa Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH, bahwa dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa telah terjadi Jual Beli atas sebidang tanah bekas Verponding 1021 No. 59/1912, luas tanah 785 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Ujung Pandang, wilayah Ujung Pandang Sulawesi Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut:
1. Sebelah Utara : Jl. Usman Jafar;
  2. Sebelah Timur: Hendrik Wirawan;
  3. Sebelah Selatan : Sumarto Wijaya;
  4. Sebelah Barat : Jl. Sultan Hasanuddin.
- e. Bahwa pada tanggal 07 September 2016, pihak pelapor (Departemen Keuangan RI) mengajukan banding dan pihak tersangka RICHARD ANDRY HARRISON juga mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Nopember 2016, dan selanjutnya tanggal 5 Desember 2017 putusan No. 371/PDT/2017/PT. MKS diucapkan dengan amar putusan yaitu Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 236/Pdt.G/2015/PN.Mks, tanggal 12 Mei 2016.
- f. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018, pihak pelapor (Departemen Keuangan RI) mengajukan Kasasi dan pihak tersangka RICHARD ANDRY HARRISON juga mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 Maret 2018, dan selanjutnya tanggal 8 Oktober 2018 putusan No. 2301 K/Pdt/2018 diucapkan dengan amar putusan yaitu Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Departemen Keuangan RI.
- g. Bahwa **ternyata Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH** yang digunakan oleh tersangka RICHARD ANDRY HARRISON sebagai bukti Surat untuk menggugat pelapor (Kemenkeu RI) di Pengadilan Makassar (bukti P-1) **diduga palsu** dengan pertimbangan bahwa :

*Halaman 40 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 tidak terdaftar / tercatat dalam Buku Reportorium PPAT saksi (SISTKE LIMOWA, S.H.)
2. Dalam Buku Reportorium PPAT saksi (SITSKE LIMOWA, S.H.) terdapat Nomor AJB 147 pada tahun 1978, namun berbeda dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 yang digunakan oleh tersangka RICHARD ANDRY HARRISON dan yang tercatat pada buku Reportorium adalah Nomor 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 berbeda subjek, objek dan tidak terdapat pihak yang bernama Hidman Iskandar sebagai Penjual dan Richard Andry Harrison sebagai Pembeli.
3. Bahwa saksi (SITSKE LIMOWA, S.H.) tidak kenal dengan akta jual beli(AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 tersebut dan tidak pernah membuat akta jual beli(AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 tersebut, dan SITSKE LIMOWA, S.H.selaku PPAT tidak pernah membuat akta jual beli (AJB) terkait tanah bekas Verponding karena tanah Verponding adalah tanah yang telah gugur haknya menjadi tanah Negara sejak tahun 1965
- h. Bahwa adapun alas hak pihak pelapor (Kemenkeu RI) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan yaitu SHGB No. 477/Baru, dengan SU No. 239, luas 719 m<sup>2</sup> dengan nama pemegang hak KOPERASI KARYAWAN NUSA MITRA UTAMA.
- i. Bahwa dengan digunakannya **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH yang diduga palsu oleh tersangka RICHARD ANDRY HARRISON sebagai bukti surat dalam gugatan perdata di PN Makassar**, sehingga pelapor (Kemenkeu RI) mengalami kerugian berupa hilangnya hak kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup> dengan nilai materiil sebesar ±Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik atau Pemalsuan Surat yang dipersangkakan kepada tersangka RICHARD ANDRY HARRISON alias

Halaman 41 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1), (2) KUHPidana atau Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana, dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

## **Pasal 263 ayat (1) KUHPidana :**

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat”

**Pembahasan Unsur-Unsur Pasal 263 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:**

- a. Barang Siapa.
- b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.
- c. Dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

## **a. Unsur Barang Siapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam Undang - undang Hukum Pidana adalah menunjukkan Subjek Pelaku Delik yaitu Subjek Hukum atau pelaku Tindak Pidana; dan pengertian Barang Siapa dalam perumusan Undang - undang Hukum Pidana adalah siapa saja artinya setiap orang dapat merupakan pelaku Tindak Pidana.

Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang mengaku dengan identitas :

- Nama : RICHARD ANDRY HARRISON  
alias RICHARD
- Tempat / tanggal lahir : Manado / 16 Februari 1964
- Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 42 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Alamat : Jl. Residen Alauddin Mas No. L1  
L2, RT/RW 003/011, Kel. Mangasa, Kec.  
Tamalare, Kota Makassar.

Bahwa pada awal proses Penyidikan identitas tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Penyidik, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh tersangka sebagai identitas jati dirinya;

Bahwa Tersangka selama dalam pemeriksaan dihadapan Penyidik bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas pertanyaan tersebut.

**Fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi, Tersangka dan barang bukti sebagai berikut :**

- 1) Tersangka RICHARD ANDRY HARRISON alias RICHARD membuat AJB No. 147/AJB/1978, tanggal 17 Juli 1978 yang seolah-olah asli diterbitkan oleh PPAT Sitske Limowa sedangkan produk AJB tersebut patut diduga palsu berdasarkan keterangan saksi SITSKE LIMOWA bahwa AJB tersebut bukan produknya dibuktikan dengan buku reportorium AJB tahun 1978 dan minuta Akta Jual Beli No. 147 / IV / 1978, tertanggal 26 April 1978 yang dibuat di hadapan PPAT an. SITSKE LIMOWA, SH.
- 2) Tersangka RICHARD ANDRY HARRISON alias RICHARD mengetahui bahwa AJB No. 147/AJB/1978, tanggal 17 Juli 1978 merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup> yang juga diakui kepemilikannya oleh Kementerian Keuangan RI.

Halaman 43 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Tersangka RICHARD ANDRY HARRISON alias RICHARD membuat AJB No. 147/AJB/1978, tanggal 17 Juli 1978 yang diduga palsu dengan maksud digunakan sebagai bukti surat dalam perkara No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks.

4) Tersangka RICHARD ANDRY HARRISON alias RICHARD mengetahui bahwa dengan digunakannya AJB No. 147/AJB/1978, tanggal 17 Juli 1978 yang diduga palsu sebagai bukti surat dapat menghilangkan hak dari kementerian Keuangan RI atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup>.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga unsur **Barang Siapa telah terpenuhi**.

b. **Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.**

Bahwa membuat surat palsu artinya membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

Bahwa memalsu surat artinya mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi, Tersangka dan barang bukti sebagai berikut :

1) **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH** yang digunakan oleh tersangka RICHARD ANDRY HARRISON sebagai bukti Surat untuk menggugat pelapor (Kemenkeu RI) di Pengadilan Makassar (bukti P-1) **diduga palsu** dengan pertimbangan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 tidak terdaftar / tercatat dalam **Buku Reportorium PPAT saksi (SISTKE LIMOWA, S.H.)**
2. Dalam Buku Reportorium PPAT saksi (SITSKE LIMOWA, S.H.) terdapat Nomor AJB 147 pada tahun 1978, namun berbeda dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 yang digunakan oleh tersangka RICHARD ANDRY HARRISON dan yang tercatat pada buku Reportorium adalah Nomor 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 berbeda subjek, objek dan tidak terdapat pihak yang bernama Hidman Iskandar sebagai Penjual dan Richard Andry Harrison sebagai Pembeli.
3. Bahwa saksi (SITSKE LIMOWA, S.H.) tidak kenal dengan akta jual beli(AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 tersebut dan tidak pernah membuat akta jual beli(AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 tersebut, dan SITSKE LIMOWA, S.H. selaku PPAT tidak pernah membuat akta jual beli (AJB) terkait tanah bekas Verponding karena tanah Verponding adalah tanah yang telah gugur haknya menjadi tanah Negara sejak tahun 1965
- 2) Bahwa isi dari **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH** yang digunakan oleh tersangka RICHARD ANDRY HARRISON pada bagian batas sebelah Timur berbatasan dengan HENDRIK WIRAWAN yang seolah-olah pada tahun 1978 sudah berbatasan dengan HENDRIK WIRAWAN sedangkan berdasarkan keterangan HENDRIK WIRAWAN bahwa terhadap pada tahun 1998 baru berbatasan dengan tanah yang dimaksud dalam AJB RICHARD ANDRY HARRISON alias RICHARD bukan tahun 1978.
- 3) Bahwa Eigendom Verponding 1021 yang ditunjuk dalam **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH** yang digunakan oleh tersangka RICHARD ANDRY HARRISON dapat dibuktikan bahwa letaknya bukan di kampung baru (letak tanah dan bangunan yang terletak di Jl.

Halaman 45 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan  
seluas 785 m<sup>2</sup>) melainkan di kampung parang Kec. Makassar.

- 5) Bahwa AJB No. 147/AJB/1978, tanggal 17 Juli 1978 telah digunakan sebagai bukti surat dalam perkara No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga **unsur ini telah terpenuhi.**

**c. Dapat mendatangkan kerugian.**

Bahwa penggunaan itu harus dapat mendatangkan kerugian "Dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP bukanlah hanya kerugian materiil saja melainkan juga kerugian moril.

Bahwa dengan digunakannya **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH yang diduga palsu oleh tersangka RICHARD ANDRY HARRISON sebagai bukti surat dalam gugatan perdata di PN Makassar**, sehingga pelapor (Kemenkeu RI) mengalami kerugian berupa hilangnya hak kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup> dengan nilai materiil sebesar ±Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

**Pasal 263 ayat (2) KUHPidana:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.

**Pembahasan Unsur-Unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:**

- Barang Siapa.
- dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
- kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

## **a. Unsur Barang Siapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam Undang - undang Hukum Pidana adalah menunjukkan Subjek Pelaku Delik yaitu Subjek Hukum atau pelaku Tindak Pidana; dan pengertian Barang Siapa dalam perumusan Undang - undang Hukum Pidana adalah siapa saja artinya setiap orang dapat merupakan pelaku Tindak Pidana.

Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang mengaku dengan identitas :

- |                          |   |                                 |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| ➤ Nama                   | : | RICHARD ANDRY HARRISON          |
| alias RICHARD            |   |                                 |
| ➤ Tempat / tanggal lahir | : | Manado / 16 Februari 1964       |
| ➤ Jenis kelamin          | : | Laki-laki.                      |
| ➤ Pekerjaan              | : | Karyawan Swasta.                |
| ➤ Kewarganegaraan        | : | Indonesia.                      |
| ➤ Agama                  | : | Islam.                          |
| ➤ Alamat                 | : | Jl. Residen Alauddin Mas No. L1 |
| L2, RT/RW                |   | 003/011, Kel. Mangasa, Kec.     |
| Tamalare, Kota           |   | Makassar.                       |

Bahwa pada awal proses Penyidikan identitas tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Penyidik, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh tersangka sebagai identitas jati dirinya.

Halaman 47 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tersangka selama dalam pemeriksaan di hadapan Penyidik bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas pertanyaan tersebut.

**Fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi, Tersangka dan barang bukti sebagai berikut :**

- 1) Tersangka RICHARD ANDRY HARRISON alias RICHARD telah menggunakan **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH sebagai bukti surat dalam gugatan perdata di PN Makassar seolah-olah AJB tersebut asli produk PPAT SITSKE LIMOWA, SH.**
- 2) Tersangka RICHARD ANDRY HARRISON alias RICHARD patut diduga mengetahui **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH adalah palsu, karena sudah diberikan konfirmasi oleh Pemegang protokol SITSKE LIMOWA an. SRI HARTINI WIDJAJA bukan AJB yang digunakan RICHARD bukan produk SITSKE LIMOWA.**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut sehingga **unsur Barang Siapa telah terpenuhi.**

- b. dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan**

Tersangka RICHARD ANDRY HARRISON alias RICHARD telah menggunakan Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH sebagai bukti surat dalam gugatan perdata di PN Makassar seolah-olah AJB tersebut asli produk PPAT SITSKE LIMOWA, SH.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

- c. kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian**

*Halaman 48 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



Bahwa penggunaan itu harus dapat mendatangkan kerugian “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP bukanlah hanya kerugian materiil saja melainkan juga kerugian moril.

Bahwa dengan digunakannya **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH yang diduga palsu oleh tersangka RICHARD ANDRY HARRISON sebagai bukti surat dalam gugatan perdata di PN Makassar**, sehingga pelapor (Kemenkeu RI) mengalami kerugian berupa hilangnya hak kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup> dengan nilai materiil sebesar ±Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

**Pasal 264 ayat (1) KUHPidana:**

**“Sithalah dalam perkara memalsukan surat, kalau perbuatan itu mengenai akta autentik”.**

**Mengenai Akta Authentik**

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang bukti sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH** secara yuridis formal dikualifikasikan sebagai Akta Authentik. Adapun dasar hukumnya :

- Pasal 1868 KUHPerdata yang menegaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempatkan akta itu dibuat.

*Halaman 49 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



- Pasal 285 Rbg menetapkan bahwa akta otentik yang dibuat dalam bentuk sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat, merupakan alat bukti lengkap antara pihak serta keturunannya.
- Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.
- Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 tahun 1998 menetapkan bahwa tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai alat bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

**Oleh karena itu Unsur Pasal ini sudah terpenuhi.**

**Pasal 264 ayat (2) KUHPidana:**

**“Barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu mendatangkan kerugian”.**

**a. Barang Siapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam Undang - undang Hukum Pidana adalah menunjukkan Subjek Pelaku Delik yaitu Subjek Hukum atau pelaku Tindak Pidana; dan pengertian Barang Siapa dalam perumusan Undang - undang Hukum Pidana adalah siapa saja artinya setiap orang dapat merupakan pelaku Tindak Pidana.

Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang mengaku dengan identitas :

- Nama : RICHARD ANDRY HARRISON  
alias RICHARD

*Halaman 50 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat / tanggal lahir : Manado / 16 Februari 1964
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Alamat : Jl. Residen Alauddin Mas No. L1  
L2, RT/RW 003/011, Kel. Mangasa,  
Kec. Tamarale, Kota Makassar.

Bahwa pada awal proses Penyidikan identitas tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Penyidik, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh tersangka sebagai identitas jati dirinya.

Bahwa Tersangka selama dalam pemeriksaan di hadapan Penyidik bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas pertanyaan tersebut.

**Oleh karena itu Unsur Pasal ini sudah terpenuhi.**

**b. Menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.**

Tersangka RICHARD ANDRY HARRISON alias RICHARD telah menggunakan Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH sebagai bukti surat dalam gugatan perdata di PN Makassar seolah-olah AJB tersebut asli produk PPAT SITSKE LIMOWA, SH.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

**Oleh karena itu Unsur Pasal ini sudah terpenuhi.**

**c. Jika pemakaian surat itu mendatangkan kerugian**

Halaman 51 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan digunakannya **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978** di hadapan **PPAT Sitske Limowa, SH** yang **diduga palsu oleh tersangka RICHARD ANDRY HARRISON** sebagai **bukti surat dalam gugatan perdata di PN Makassar**, sehingga pelapor (Kemenkeu RI) mengalami kerugian berupa hilangnya hak kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup> dengan nilai materiil sebesar ±Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

#### IV. TINDAKAN TERMOHON PRAPERADILAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN DASAR SEBAGAI BERIKUT:

1. Pasal 1 angka 14 dan/atau dalam Pasal 184 Ayat (1), Alat Bukti yang Sah, , tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981;
2. Perkap Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelesaian Perkara termasuk Penyidikan dan Penetapan Pemohon, yang harus dilakukan secara Profesional, Proporsional dan Transparan agar tidak ada penyalagunaan wewenang;
3. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
4. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;
5. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang SOP pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas maka tergambar dengan jelas bahwa Termohon Praperadilan sama sekali tidak menyalahi aturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan segala dalil - dalil Pemohon Praperadilan patut ditolak, maka dengan ini Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 52 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon (Pemohon Praperadilan) sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan adalah Sah menurut hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa segala tindakan Termohon adalah Sah Menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Atau Apabila hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik tertanggal 26 September 2022, begitupula Termohon mengajukan Duplik tertanggal 27 September 2022,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Foto kopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 12 Mei 2015, No. 236/ Pdt.G/ 2015/ PN. Mks. Antara Richard Andry Harrison sebagai Penggugat ( Pemohon Praperadilan ) melawan Departemen Keuangan RI sebagai Tergugat diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Kopy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 5 Desember 2017, No. 371/ Pdt / 2017/ PT. Mks. Antara Departemen Keuangan RI sebagai Pembanding/ dahulu Tergugat melawan Richard Andry Harrison sebagai Terbanding/dahulu Penggugat (Pemohon Praperadilan) diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Kopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 08 Oktober 2018, No. 2301 K/ Pdt / 2018 Antara Departemen Keuangan RI sebagai Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/ Tergugat melawan Richard

Halaman 53 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andry Harrison sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat (Pemohon Praperadilan) diberi tanda bukti P.3;

4. Foto Kopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Tanggal 28 Desember 2018, No. 951 PK/ Pdt / 2020 Antara Departemen Keuangan RI sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat melawan Richard Andry Harrison sebagai Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat (Pemohon Praperadilan) diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Kopi Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Agustus 2019, No. 16 EKS/ 2019/ PN. Mks. Jo. No. 236/ Pdt.G/ 2015/ PN. Mks diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Kopi Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 September 2019, No. 16 EKS/ 2019/ PN. Mks. Jo. No. 236/ Pdt.G/ 2015/ PN. Mks diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Kopi Surat Perintah Penyidikan DITRESKRIMUM POLDA SUL-SEL tanggal 17 Februari 2020, No. SPRIN-SIDIK/ 240/ II/ RES.1.9/ 2020/ Ditreskrimum diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Kopi Surat Penetapan Tersangka oleh DITRESKRIMUM POLDA SUL-SEL tanggal 27 November 2020, No. S.Tap/ 117/ XI/ 2020/ Ditreskrimum diberi tanda bukti P.8;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bersesuaian kecuali bukti P-5, P-7, P-8 berupa foto kopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti-bukti tersebut baru dapat bernilai pembuktian apabila dikuatkan oleh alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang dengan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya telah di dengarkan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD. SE

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai rekan bisnis tetapi saksi tidak dibayar oleh pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Institusi Kepolisian Daerah Makassar.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya gugatan praperadilan yang diajukan kepada Termohon.

Halaman 54 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aksi, pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin yang menjadi obyek perkara adalah milik pemohon.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Putusan Banding, Putusan Kasasi, Dan putusan peninjauan kembali tetapi saksi lupa nomor dan tanggal kapan diputus.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar sehubungan dengan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka Oieh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dugaan Perkara Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu.
- Bahwa pemohon yang menceritakan kepada saksi bahwa pemohon telah menang dan obyeknya sudah dieksekusi.
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi saksi hadir dan melihat pelaksanaan eksekusi.
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang telah dieksekusi adalah
  - Utara berbatasan dengan Simanjapa
  - Timur berbatasan dengan Bangunan.
  - Selatan berbatasan dengan Bangunan Ruko.
  - Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut kurang lebih 700 M2 (tujuh ratus meter persegi).
- Bahwa sepengetahuan saksi putusan yang dimenangkan pemohon diperlihatkan kepada saksi sekitar tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu bukti apa saja yang dimiliki pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara pemohon.
- Bahwa setahu saksi pemohon ditahan di Polda selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa setahu saksi pemohon ditangkap di Jakarta.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa pemohon ditangkap.
- Bahwa kemudian saksi tahu pada hari Jumat ketika ketemu dengan pemohon ditahanan Polda Sulawesi Selatan baru saksi tahu kalau Pemohon ditahan sehubungan dengan kasus umum.
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon karena masalahnya dengan Pak Sukardi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi persoalan antara Pemohon dan Pak Sukardi.

Halaman 55 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



- Bahwa saksi tidak tahu kalau selama ini Pemohon masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar sedangkan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 2. Saksi LUCIA

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena rekan bisnis.
- Bahwa saksi kenal pemohon sudah lama dan saksi lupa sejak kapan
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Institusi yang bernama Kepolisian Daerah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan Praperadilan kepada Polda Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon ada menag perkara perdata sehubungan dengan tanah yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin.
- Bahwa saksi tahu karena saksi diperlihatkan Pemohon mengenai Putusan di Pengadilan Negeri Makassar, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Putusan Kasasi Dan Putusan Peninjauan Kembali.
- Bahwa saksi diberi tahun pemohon kalau sudah menang masalah tanah, seingat saksi diberitahu pemohon ketika sama-sama di Jalan Bontolempangan dirumah teman saksi yang bernama ibu Like.
- Bahwa pertemuan saksi dengan pemohon dirumah Ibu Like di Jalan Bontolempangan itu pada siang hari.
- Bahwa setahu saksi pada saat itu pemohon melawan Departemen Keuangan
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal-tanggal putusan milik pemohon.
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut kurang lebih 700 M2 (tujuh ratus meter persegi).
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik pemohon
  - Utara berbatasan dengan jalan Usman Jafar.
  - Timur berbatasan dengan Bangunan.
  - Selatan berbatasan dengan bangunan RUKO.
  - Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Pemohon bisa mendapatkan tanah dan juga dengan cara apa saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi sampul putusan itu warna warni / beda-beda warna.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah di Eksekusi.
- Bahwa sejak di Eksekusi yang ada hanya tanah sedangkan bangunannya sudah tidak ada.
- Bahwa pada saat eksekusi, saksi melihat karena sementara melewati banyak orang.
- Bahwa saksi mengetahui dari surat Kabar Kompas kalau pemohon ditangkap di Jakarta.
- Bahwa saksi membaca dari surat kabar Kompas tetapi saksi tidak tahu surat kabar kompas tanggal berapa.
- Bahwa setahu saksi sekarang pemohon ditahan di Polda.
- Bahwa setahu saksi karena masalah jual beli.
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin yang dijual Pemohon kepada Bapak Sukardi.
- Bahwa setahu saksi yang menjual Pemohon dan yang membeli adalah Bapak Sukardi.
- Bahwa saksi tidak pernah membesuk pemohon sejak ditahan di Polda.

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar sedangkan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Foto Kopi Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor : LPB/346/IX/2019/SPKT, tanggal 26 September 2019 Tentang Dugaan Tindak Pidana pemalsuan akta autentik, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 subs pasal 263 KUHPidana yang dilaporkan oleh Sdr. ARIF. P. SATRIONO dengan Korban Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON. Diberi tanda bukti T-1)
2. Foto Kopi

Halaman 57 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1226/X/RES.1.9./2019/Ditreskrimum Tanggal 24 Oktober 2019;
- b. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1227/X/RES.1.9./2019/Ditreskrim, Tanggal 24 Oktober 2019;
- c. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1228.a/XII/RES.1.9./2019/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2019;
- d. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1227.a/X/RES.1.9./2019/Ditreskrimum, Tanggal 23 Desember 2019, Diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Kopi
  - a. Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor : B / 102 / I / RES 1.9 / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 09 Januari 2020 perihal klarifikasi yang ditujukan kepada RICHARD ANDRY HARRISON.
  - b. Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor : B / 333 / I / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 09 Januari 2020 perihal klarifikasi yang ditujukan kepada RICHARD ANDRY HARRISON, Diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Kopi Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 10 Februari 2020, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Kopi Laporan Hasil Gelar Perkara Tahap penyelidikan tanggal, 12 Februari 2020 diberi tanda bukti T-5;
6. Foto Kopi
  - a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrim. Tanggal 17 Februari 2020
  - b. Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS / 241 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrim. Tanggal 17 Februari 2020 diberi tanda bukti T-6;
7. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/33/II/ RES.1.9. / 2020/Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020 diberi tanda bukti T-7;
8. Foto Kopi
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi ARIF P SATRIONO tanggal 21 Februari 2020;

Halaman 58 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



- b. Berita Acara Pemeriksaan Saksi MOKHAMMAD IRFI NAOFAL (Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara II C Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI) tanggal 05 Maret 2020;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi SOEPARJANTO (Kasi Kekayaan Negara IV B) tanggal 05 Maret 2020;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi YUNIARTI, (Kasi PKN III Kanwil Djkn Sulsel, Tenggara & Barat) tanggal 20 Maret 2020;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Saksi ASIH LESTARI tanggal 24 Februari 2020;
- f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi SITSKE LIMOWA, S.H. tanggal 26 Februari 2020;
- g. Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. ANDI BAKTI DJUFRI, SH, MH tanggal 24 Februari 2020;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUJARWO tanggal 25 Februari 2020;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDI ZULKIFLY tanggal 25 Februari 2020;
- j. Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANASTA TRIUBAYA SAKSI, SE tanggal 17 Juni 2020;
- k. Berita Acara Pemeriksaan Saksi LENNY SORAYA LEANG (Korban Dalam Perkara Lain) tanggal 03 Juni 2020;
- l. Berita Acara Pemeriksaan Saksi IR. H. SUKARDI (Korban dalam perkara lain) tanggal 05 Juni 2020;
- m. Berita Acara Pemeriksaan Saksi HENDRIK WIRAWAN (Tetangga Batas Lokasi) tanggal 02 Juni 2020;
- n. Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDRIYANTO ADNAN tanggal 16 Juni 2020;
- o. Berita Acara Pemeriksaan Saksi DRS. RIDWAN ISKANDAR (Pihak yang diduga disebut sebagai Penjual) tanggal 15 Juni 2020 diberi tanda bukti T-8;
9. Foto Kopi
  - a. Surat Panggilan Nomor: SP/197/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020 Memanggil Sdr. RICHARD ANDRI HARRISON
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Saksi RICHARD ANDRY HARRISON tanggal 27 Februari 2020 diberi tanda bukti T-9;

Halaman 59 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



10. Foto Kopi
  - a. Surat Panggilan Nomor: SP/678/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 16 Juni 2020 Memanggil Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON;
  - b. Surat Panggilan Nomor: SP/678.a/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 19 Juni 2020 Memanggil Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON diberi tanda bukti T-10;
11. Foto Kopi Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: A.801/177/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Juni 2020 Perihal Permintaan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan, diberi tanda bukti T-11;
12. Foto Kopi Penetapan Nomor: 1103/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 18 Juni 2020, diberi tanda bukti T-12;
13. Foto Kopi Surat Perintah Penyitaan Nomor:A.8/180/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Juni 2020 diberi tanda Bukti T-13;
14. Foto Kopi :
  - a. Berita acara penyitaan tanggal 25 Juni 2020, disita dari pelapor
  - b. Berita acara penyitaan tanggal 01 Juli 2020, disita dari pihak BPN
  - c. Berita acara penyitaan tanggal 01 Juli 2020, disita dari SRI HARTINI WIDJAJA diberi tanda bukti T-14;
15. Foto Kopi Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor:A. 801/71/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Permintaan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan yg di Tujukan Kepada Ketua PN Mks, diberi tanda bukti T-15;
16. Foto Kopi Penetapan Nomor: 590/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda bukti T-16;
17. Foto Kopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/101/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 31 Maret 2020 diberi tanda bukti T-17;
18. Foto Kopi
  - a. Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: A. 701/106/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 13 Maret 2020 Perihal Permintaan Ijin penggeledahan.
  - b. Penetapan Nomor: 237/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 17 Maret 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perintah Pengeledahan Nomor:  
A.7/09/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 31 Maret 2020
- d. Berita Acara Pengeledahan Rumah Tanggal 14 Oktober 2020 pukul  
16.50 wita di Kompleks Residence Alauddin Mas, diberi tanda bukti  
T-18;
19. Foto Kopi Laporan Gelar Perkara Tanggal 18 Nopember 2020  
Peningkatan Status saksi ke Tersangka Diberi tanda bukti T-19;
20. Foto Kopi Surat Penetapan Nomor: S.Tap / 117 / XI / 2020 / Ditreskrimum  
Tanggal 27 Nopember 2020 diberi tanda bukti T-20;
21. Foto Kopi Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor:B/867/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020  
Perihal Pemberitahuan Penetapan tersangka a.n. RICHARD ANDRY  
HARRISON, diberi tanda bukti T-21;
22. Foto Kopi
- a. Surat Panggilan Nomor: SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum  
Tanggal 27 Nopember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY  
HARRISON
- b. Surat Panggilan Kedua Nomor:  
SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 7 Desember  
2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON
- c. Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor:  
1350.b/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 11 Desember 2020  
kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON, diberi tanda bukti T-22;
23. Foto Kopi
- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor:A.5/76/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember  
2020
- b. Berita acara penangkapan tanggal 20 Desember 2020 penghuni  
rumah Dra. Astaty dan annisa apriliya putri, diberi tanda bukti T-23;
24. Foto Kopi
- a. Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor:  
A.801/326/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember  
2020 Perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan penyitaan  
barang bukti
- b. Surat Perintah Penyitaan Nomor:  
A.8/325/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020

Halaman 61 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita acara penyitaan tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda bukti T-24;
25. Foto Kopi
  - a. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/35/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 terhadap Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON
  - b. Surat Kapolda Sulsel Nomor: B/3972/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di Jl. Tronojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
  - c. Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/924/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditujukan kepada Kapolrestabes Makassar dan Para Kapolres Jajaran Polda Sulsel, diberi tanda bukti T-25;
26. Foto Kopi Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/09/III/RES.1.11./2022/Ditreskrimum Tanggal 17 Maret 2022 terhadap Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON diberi tanda bukti T-26;
27. Foto Kopi
  - a. Surat Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka.
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON tanggal 02 Agustus 2022
  - c. Surat Pernyataan Tidak Didampingi PH, Berita Acara Tidak Didampingi PH, diberi tanda bukti T-27;
28. Foto Kopi Akta jual beli No. 147 /AJB/1978 tanggal 17 Juli 1978, diberi tanda bukti T-28;
29. Foto Kopi 1 (satu) rangkap asli surat gugatan penggugat a.n. RICHARD ANDRY HARRISON tertanggal 11 Agustus 2015, diberi tanda bukti T-29;
30. Foto Kopi 1 (satu) rangkap asli surat daftar bukti tertulis penggugat a.n. RICHARD ANDRY HARRISON tertanggal 07 Januari 2016, diberi tanda bukti T-30;
31. Foto Kopi 1 (satu) rangkap asli surat tambahan daftar bukti tertulis penggugat a.n. RICHARD ANDRY HARRISON tertanggal 14 Januari 2016, diberi tanda bukti T-31;

Halaman 62 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto Kopi 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Salinan Akta Penyerahan dan Pengalihan hak (Cessie) No. 57, tanggal 22 Februari 1999, yang dibuat di hadapan Notaris Mudofir Hadi, SH, diberi tanda bukti T-32;
33. Foto Kopi 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH Nomor : 004/K/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, hal : konfirmasi Akta Jual Beli Nomor 147 tanggal 17 Juli 1978, diberi tanda bukti T-33;
34. Foto Kopi 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH Nomor : 145/K/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, hal : konfirmasi Akta Jual Beli Nomor 147 tanggal 17 Juli 1978, diberi tanda bukti T-34;
35. Foto Kopi 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 425 / 8 – 73.71 /I/2018, tanggal 30 Januari 2018 perihal Permohonan informasi riwayat tanah yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 (Kel. Baru) Kota Makassar, diberi tanda bukti T-35;
36. Foto Kopi 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : HP.03.02/946-73.71/IV/2019, tanggal 30 April 2019 perihal permintaan kronologi penerbitan SHGB No. 477/Kelurahan Baru tanggal 24 April 1997 beserta salinan dokumen warkah, diberi tanda bukti T-36;
37. Foto Kopi 1 (satu) rangkap foto copy legalisir dokumen warkah dan buku tanah Hak Guna Bangunan No. 477/Baru, Surat Ukur Nomor 239, tanggal 08-12-1980 luas 719 m<sup>2</sup>, tercatat pemegang hak an. Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama , diberi tanda bukti T-37;
38. Foto Kopi 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Sertipikat Hak Tanggungan No. 316, tanggal 17 Maret 1998, diberi tanda bukti T-38;
39. Foto copy legalisir Buku Reportorium PPAT an. SITSKE LIMOWA, SH, diberi tanda bukti T-39;
40. Foto Kopi 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli No. 147 / IV / 1978, tertanggal 26 April 1978 yang dibuat di hadapan PPAT an. SITSKE LIMOWA, SH, diberi tanda bukti T-40;
41. Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan PT. Bank Nusa Nasional dari Bank Indonesia kepada BPPN, diberi tanda bukti T-41;
42. Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 236/Pdt. G/2015/PN Mks, diberi tanda bukti T-42;

Halaman 63 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 371/PDT/2017/PT. Mks, diberi tanda bukti T-43;
44. Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2301 K/Pdt/2018, diberi tanda bukti T-44;
45. Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 PK/Pdt/2020, diberi tanda bukti T-45;
46. Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pid.B/2018/PN Mks, diberi tanda bukti T-46;
47. Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi No. 255/PID/2018/PT. MKS, diberi tanda bukti T-47;
48. Foto Kopi Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: C1/68/VIII/RES.1.9/2022/Ditreskrimum, tanggal 04 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-48;
49. Foto Kopi Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON No. Reg : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.  
Putusan Praperadilan Nomor: 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks, diberi tanda bukti T-49;
50. Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengamanan Fisik Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor : BA-117/KN.52/2021, diberi tanda bukti T-50;
51. Foto Kopi Surat Kejati Sulsel Nomor : B-3361/P.4.4/Eku.1/09/2022, tanggal 27 September 2022, diberi tanda bukti T-51;
52. Foto Kopi Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: C.102/63/IX/RES.1.9/2022/Ditreskrimum, tanggal 27 September 2022, diberi tanda bukti T-52;
53. Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 28 September 2022, diberi tanda bukti T-53;
54. Foto kopi Buku B-12, diberi tanda bukti T-54;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-28, T-32 s/d T-47 hanya berupa foto kopi dari oto kopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang oleh Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti-bukti tersebut baru dapat bernilai pembuktian apabila dikuatkan oleh alat bukti yang lainnya;

Halaman 64 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan, Kuasa Termohon juga mengajukan bukti Saksi yang dengan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Ramson Damanik dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi mengetahui institusi Polda Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi akan menerangkan Riwayat Tanah;
- Bahwa setahu saksi Tanah dan Bangunan yang ada di Jl. Sultan Hasanuddin adalah Aset Negara
- Bahwa setahu saksi Aset negara tersebut berasal dari Bank Nusa Nasional yang diserahkan ke Bank Indonesia sebagai Jaminan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;
- Bahwa setahu saksi jaminan tersebut sudah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Oleh Bank Indonesia;
- Bahwa setahu saksi Bank Nusa Nasional Di take over oleh Lembaga Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan ada Akta Hak Tanggungannya
- Bahwa setahu saksi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dibubarkan pada tahun 2004 Melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004
- Bahwa setahu saksi Sejak tahun 2004 sudah menjadi Aset Kementrian Keuangan;
- Bahwa setahu saksi Peringkat pertama adalah Hak Prioritas yang diberikan
- Bahwa setahu saksi sebagai Aset Negara setelah berakhir Badan Penyehatan Perbankan Nasional
- Bahwa setahu saksi Pengamanan Aset Negara oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat dan pada saat itu yang menjaga adalah Anggota TNI, dan dulu ada Bangunannya sekarang sudah tidak ada lagi
- Bahwa setahu saksi Bangunan tersebut digunakan sebagai penyimpanan Inventaris Badan Penyehatan Perbankan Nasional
- Bahwa setahu saksi sekarang Aset Tersebut masih tercatat sebagai Aset Negara dalam hal ini kementrian Keuangan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan

Halaman 65 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

- Bahwa setahu saksi Yang masuk menjadi anggota Satgas yakni Kementerian Keuangan, Bareskrim, Kejaksaan, PPATK, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Bahwa Sertifikat yang diikat Hak Tanggungan adalah Sertifikat HGB 477/Baru lokasi tersebut terletak di Jln Sultan Hasanuddin;
- Bahwa saksi bekerja di kementerian Keuangan di DJKN mengurus masalah aset aset BLBI / Satgas
- Bahwa setahu saksi Sejak tahun 2000 saya sudah di Kementerian Keuangan
- Bahwa setahu saksi pada bulan Februari 2021 saya di kantor Pusat sebagai Pengelola Aset Aset BLBI atau setingkat dengan Kepala Seksi
- Bahwa setahu saksi Pak Arif yang melapor terkait dengan perkara yang lalu
- Bahwa setahu saksi Ada perkara pada tahun 2015 terkait lokasi yang di jalan Sultan Hasanuddin
- Bahwa setahu saksi ada Dokumen yang dijadikan bukti pada saat persidangan pada tahun 2015 saksi tidak tahu bukti yang diajukan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjamin dari Pihak Bank Nusa Nasional
- Bahwa setahu saksi Ada Dokumen Aset terkait dengan aset yang diletak di Jl Sultan Hasanuddin dan tercatat sejak Tahun 2004 dan 2009 hingga sampai saat ini
- Bahwa saksi dapat informasi kalau lokasi tersebut sudah dieksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Makassar
- Bahwa setahu saksi Langkah Langkah yang dilakukan Satgas BLBI dan bareskrim adalah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 (Kepres 6/2021) jo. Keppres Nomor 16 Tahun 2021 untuk mempertahankan Aset dan berkordinasi dengan Aparat terkait;
- Bahwa saksi Tidak tahu masalah aset tersebut sudah dihapus karena sudah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar
- Bahwa setahu saksi Luas tanah tersebut 719M<sup>2</sup>
- Bahwa setahu saksi SHGB 477 Atas nama Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama

Halaman 66 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada persoalan Richard horizon yang ditetapkan tersangka berdasarkan laporan dan biro keuangan
- Bahwa Setahu saksi ada perkara praperadilan no 27/PIDPRA/ 2020 sebelumnya
- Bahwa saksi Tidak pernah menjadi saksi pada perkara sebelumnya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Termohon menyatakan benar sedangkan Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

## **2. MUHAMMAD DINAR SH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi akan menjelaskan Data Yuridis HGB
- Bahwa HGB 477 saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tidak tahu SHGB 477
- Bahwa saksi Tahu ada praperadilan sebelumnya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Termohon menyatakan benar sedangkan Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang bahwa pihak pemohon dan termohon masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 29 September 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon termohon sebelum memberikan jawaban/sangkalan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang antara lain sebagai berikut;

1. Bahwa Permohonan Pemohon Praperadilan error in persona dimana Permohonan Pemohon tidak melibatkan pihak yang seharusnya dilibatkan dalam Permohonan Praperadilan yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sehingga dengan demikian gugatan penggugat cacat

Halaman 67 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



formil (plurium litis consortium) karena pihak yang ditarik sebagai Termohon Praperadilan tidak lengkap yang menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam Permohonan dapat dirugikan dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh Pemohon, selain itu gugatan Penggugat kabur (ex juri terti) dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Termohon Praperadilan, sehingga cukup alasan Hakim Tunggal Yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon Tidak dapat di terima.

2. Bahwa hubungan Penyidik POLRI dengan Kejaksaan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana secara normatif bahwa:
  - a. Hubungan Penyidik dan Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ketika dilakukan penyidikan tindak pidana hal tersebut diberitahukan ke Kejaksaan, dimulai dari Kepolisian (Penyidik POLRI) yang berwenang melakukan Penyidikan, melakukan upaya-upaya hukum, membuat berita acara dan penyerahan berkas perkara dengan tahap pertama dan tahap kedua dan Kejaksaan melakukan tahap penuntutan, di mana SPDP dikelola oleh Kasi Pidum/ Pidsus untuk menunjuk jaksa peneliti berkas perkara dari penyidik dan menentukan apakah berkas perkara bisa dilimpahkan Pengadilan dan atau dikembalikan ke Penyidik atau sebaliknya.
  - b. Penyelesaian Perkara Pidana Apabila Hasil Penyidikan POLRI Tidak Diterima Kejaksaan dilakukan dengan Pra-penuntutan dan Pemeriksaan Tambahan dengan melengkapi berkas perkara dilakukan dengan memperhatikan hal-hal kelengkapan syarat materil dan formil berkas perkara, bukti permulaan yang cukup dengan prinsip saling koordinasi, asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana dan diferensiasi fungsional.
  - c. Bahwa Termohon telah menyampaikan SPDP kepada JPU Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/33/II/ RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020 yang telah di tindak lanjuti dengan Surat Termohon Nomor : C.1/68/VIII/RES.19./2022/Ditreskrimum tanggal, 04 Agustus 2022

Halaman 68 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pengiriman berkas perkara tersangka an. Richard Andri Harrison sebagaimana tanda terima berkas perkara 05 Agustus 2022, hal tersebut sebagaimana yang di nyatakan sendiri oleh Pemohon dalam Permohonannya pada romawi III Alasan Permohonan Praperadilan halaman 7 makna dari pada Pasal 138 Ayat (1) Jo. Pasal 139 Kuhap.

Menimbang bahwa terhadap dalil Eksepsi Termohon angka 1 dan angka 2 tersebut, pemohon membantah didalam repliknya bahwa Termohon adalah satu – satunya instansi yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka, tidak ada instansi lain yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sehingga wajar jika instansi lain tidak ikut sebagai Termohon dalam Permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dan dalil Bantahan Termohon Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa Menurut Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 dijelaskan bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak Sepenuhnya dari Penggugat asalkan harus ada perselisihan Hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/RUP/1958 tanggal 15 Desember 1958) antara penggugat dengan para pihak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena ada perselisihan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam Permohonan Pra Peradilan tersebut, adalah hak sepenuhnya dari Pemohon.

Menimbang bahwa Eksepsi Termohon angka 1 dan angka 2 sebagaimana diuraikan diatas menurut Hakim Pra Peradilan sudah masuk pada materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan melalui pembuktian pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Termohon angka 1 dan angka 2 sebagaimana diuraikan diatas tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon premature oleh karena Termohon belum melakukan upaya paksa terhadap diri Pemohon terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26

Halaman 69 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :  
SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 17  
Februari 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS / 241 / II /  
RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 17 Februari 2020. sebagaimana  
uraian singkat berikut bahwa :

a. Berdasarkan surat Termohon Nomor:  
B/867/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020  
Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka pemohon a.n.  
RICHARD ANDRY HARRISON yang ditujukan kepada Kepala  
Kejaksaan Tinggi Sulsel yang telah di Tembuskan kepada Pelapor  
dan Pemohon sesuai dengan Tanda Terima Surat Pemberitahuan  
Penetapan pemohon a.n. RICHARD ANDRY HARRISON,  
selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan kepada Pemohon  
sebagai Tersangka sesuai:

a). Surat Panggilan Nomor:  
SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27  
Nopember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY  
HARRISON

b). Surat Panggilan Kedua Nomor:  
SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 7  
Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY  
HARRISON;

c). Surat Perintah Membawa Pemohon Nomor:  
1350.b/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 11  
Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY  
HARRISON;

b. Oleh karena Pemohon tidak memenuhi surat panggilan dimaksud  
maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:  
A.5/76/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020  
dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-  
GAS/1970/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 18 Desember  
2020. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar  
pukul 14.35 wita, telah mendatangi penghuni rumah an. Dra.  
ASTATY sesuai dengan alamat Pemohon di Kompleks Residence  
Alauddin Mas No. L1 L2 Jl. Sultan Alauddin, RT/RW 03/11, Kel.  
Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Prov. Sulsel, dan setelah

Halaman 70 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pencarian bahwa "**Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON tidak ditemukan**" Rumah dimaksud hanya dikontrak oleh Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON, dan telah ditinggalkan sekitar tahun 2018 dan Rumah dimaksud telah dijual oleh pemilik rumah an. FENDY KUNADI kepada ANDI RUSDI (keluarga Dra. ASTATY) sejak bulan Juli 2020; tanggal 20 Desember 2020 dimana Penghuni rumah Dra. Astaty dan Annisa Apriliya Putri menyampaikan Bahwa Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON tidak ditemukan, rumah ini hanya dikontrak, rumah telah dijual oleh pemilik rumah an. Fendi Kunadi kepada Andi Rusdi;

- c. **Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/35/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrim Tanggal 23 Desember 2020 terhadap diri Pemohon atas Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019 dan DPO tersebut dikirim kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di Jl. Tronojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kapolrestabes Makassar dan Para Kapolres Jajaran Polda Sulsel;**

Bahwa berdasarkan pada huruf c poin 3 diatas besesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang "LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI PEMOHON YANG MELARIKAN DIRI DAN /ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO), yang substansi petunjuknya adalah sebagai berikut :

- d. Dalam hal pemohon melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
- e. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;
- f. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Bahwa SEMA ini dikeluarkan dengan melihat pada praktik praperadilan saat ini ada kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh pemohon dalam status Daftar Pencarian Orang

Halaman 71 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), namun keadaan demikian belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan Praperadilan dalam hal ini terhadap pemohon dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka pada tanggal 23 Maret 2018 telah diterbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Pemohon Yang melarikan diri **atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).**

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022, Pemohon dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Direskrimum Polda Sulsel terkait Laporan Polisi Nomor : LPB / 235 / VIII / 2020 / SPKT, tanggal 11 Agustus 2020 (dalam Dugaan Tindak Pidana / perkara yang lain) yang juga dengan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/09/III/RES.1.11/2020/Ditreskrimum Tanggal 17 Maret 2020 sehingga pada tanggal 02 Agustus 2022, sehingga barulah Termohon dapat melakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP Tersangka terhadap diri Pemohon terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019;

Bahwa disimpulkan terkait Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019 hingga saat ini belum dilakukan pencabutan status DPO Pemohon berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/35/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 oleh karena saat ini Pemohon dilakukan penahanan terhadap dirinya dengan Laporan Polisi yang berbeda (yang di mohonkan Praperadilan)

Menimbang bahwa Eksepsi Termohon pada angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon premature oleh karena Termohon belum melakukan upaya paksa terhadap diri Pemohon terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 17

Halaman 72 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS / 241 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 17 Februari 2020

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan upaya paksa sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana pada pasal 10 ayat (1) huruf c dijelaskan Kegiatan Penyidikan tindak pidana terdiri atas khususnya huruf c berupa Upaya Paksa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan upaya paksa sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana pada pasal 16 ayat (1) Upaya paksa meliputi

- a. Pemanggilan
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Pengeledahan
- e. Penyitaan
- f. Pemeriksaan surat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Termohon sebagaimana diatas, telah ternyata surat Termohon Nomor: B/867/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka pemohon a.n. RICHARD ANDRY HARRISON yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel yang telah di Tembuskan kepada Pelapor dan Pemohon sesuai dengan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penetapan pemohon a.n. RICHARD ANDRY HARRISON, selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan kepada Pemohon sebagai Tersangka sesuai:

- a). Surat Panggilan Nomor: SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON
- b). Surat Panggilan Kedua Nomor: SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 7 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON;
- c). Surat Perintah Membawa Pemohon Nomor: 1350.b/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 11 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON;

Halaman 73 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON, Surat Panggilan Kedua Nomor: SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 7 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON dan Surat Perintah Membawa Pemohon Nomor: 1350.b/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 11 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON telah ternyata Termohon telah melakukan upaya paksa berupa pemanggilan terhadap pemohon sebagaimana, Surat Panggilan Nomor: SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON, Surat Panggilan Kedua Nomor: SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 7 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON, Surat Perintah Membawa Pemohon Nomor: 1350.b/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 11 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON. sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana pada pasal 10 ayat (1) huruf c jo pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana pada pasal 10 ayat (1) huruf c dengan demikian dalil Termohon pada Eksepsi angka 3 yang menyatakan Termohon belum melakukan upaya paksa terhadap diri Pemohon terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019 tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak,

Menimbang bahwa Eksepsi Termohon pada angka 3 huruf b dan huruf c yang menyatakan bahwa Oleh karena Pemohon tidak memenuhi surat panggilan dimaksud maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: A.5/76/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRINGAS/1970/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.35 wita, telah mendatangi penghuni rumah an. Dra. ASTATY sesuai dengan alamat Pemohon di Kompleks Residence Alauddin Mas No. L1 L2 Jl.

Halaman 74 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sultan Alauddin, RT/RW 03/11, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Prov. Sulsel, dan setelah dilakukan pencarian bahwa ***"Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON tidak ditemukan"*** Rumah dimaksud hanya dikontrak oleh Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON, dan telah ditinggalkan sekitar tahun 2018 dan Rumah dimaksud telah dijual oleh pemilik rumah an. FENDY KUNADI kepada ANDI RUSDIN (keluarga Dra. ASTATY) sejak bulan Juli 2020; tanggal 20 Desember 2020 dimana Penghuni rumah Dra. Astaty dan Annisa Apriliya Putri menyampaikan Bahwa Sdr. RICHARD ANDY HARRISON tidak ditemukan, rumah ini hanya dikontrak, rumah telah dijual oleh pemilik rumah an. Fendi Kunadi kepada Andi Rusdi;

**Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/35/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 terhadap diri Pemohon atas Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019 dan DPO tersebut dikirim kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di Jl. Tronojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kapolrestabes Makassar dan Para Kapolres Jajaran Polda Sulsel;**

Bahwa berdasarkan pada huruf c poin 3 diatas besesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang "LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI PEMOHON YANG MELARIKAN DIRI DAN /ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO), yang substansi petunjuknya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal pemohon melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
- b. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;
- c. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.\

Bahwa SEMA ini dikeluarkan dengan melihat pada praktik praperadilan saat ini ada kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh pemohon dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), namun keadaan demikian belum diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 75 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Indonesia, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan Praperadilan dalam hal ini terhadap pemohon dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka pada tanggal 23 Maret 2018 telah diterbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Pemohon Yang melarikan diri **atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO)**.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon pada angka 3 huruf b dan huruf c tersebut diatas, Menurut Hakim Pra Peradilan Eksepsi Termohon pada angka 3 huruf b dan huruf c tersebut diatas sudah masuk pada materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan melalui pembuktian pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Termohon angka 3 huruf b dan huruf c sebagaimana diuraikan diatas tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

4. Permohonan Pemohon Praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak Jelas / Kabur (*obscur libel*)

1. Tidak Jelas Obyek Permohonan Praperadilan.

Bahwa permohonan Pemohon Praperadilan tidak menyebutkan obyek praperadilan sebagai obyek yang harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum. Dimana Petitum Pemohon pada angka 2 telah tertulis: menyatakan surat perintah penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/240/II/RES.1.9/2020/Ditreskrim tanggal 17 Februari 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Bahwa permohonan Pemohon Praperadilan tidak jelas menyebut yang mana sebagai obyek praperadilan ?, karena dalam posita Pemohon pada halaman 2 tegas menyebutkan bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan terhadap Termohon mengenai tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini, sementara pada petitum angka 2 Pemohon meminta agar surat perintah penyidikan dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum. Bahwa Pemohon **tidak jelas menentukan pilihan** apakah tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang menjadi obyek praperadilan atau tindakan Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan yang menjadi obyek praperadilan ?.

Bahwa oleh karena Pemohon Praperadilan tidak jelas menyebutkan obyek Praperadilan, maka permohonan Pemohon menjadi kabur

Halaman 76 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasar hukum jika permohonan Pemohon harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon pada angka 4 huruf a yang menyatakan bahwa Tidak Jelas Obyek Permohonan Praperadilan apakah tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang menjadi obyek praperadilan atau tindakan Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan yang menjadi obyek praperadilan, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan Pasca 4 Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya Putusan nomor 21/PUU-XII/2014 dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diputuskan bahwa ketentuan pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Peradilan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan sehingga dalil Eksepsi Termohon pada angka 4 huruf a yang menyatakan bahwa Tidak Jelas Obyek Permohonan Praperadilan adalah tidak berdasarkan hukum dan ditolak.

## 2. Tidak Jelas Kerugian Pemohon

Bahwa Permohonan Pemohon pada angka 2 halaman 3 telah mengutip pasal 1 angka 10 KUHAP, yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan praperadilan diajukan karena Pemohon telah dirugikan oleh tindakan penyidik, *in casu* perkara ini tindakan Termohon. Namun faktanya Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dalam posita bentuk kerugian apa yang dialami Pemohon sebagai akibat dari tindakan Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Pemohon juga dalam petitumnya tidak menyebutkan apa kerugian dan/atau berapa jumlah kerugian Pemohon

Halaman 77 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



sehingga Pemohon mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Pemohon Praperadilan tidak jelas menyebutkan apa kerugian dan/atau berapa jumlah kerugian Pemohon, maka permohonan Pemohon menjadi kabur dan berdasar hukum jika permohonan Pemohon harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijc Verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon pada angka 4 huruf b, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa dalil Eksepsi Termohon pada angka 4 huruf b yang menyatakan permohonan Pemohon menjadi kabur untuk mengetahui kerugian apa dan/atau berapa jumlah kerugian yang dialami Pemohon sebagai akibat dari tindakan Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka, menurut Pengadilan Eksepsi Termohon pada angka 4 huruf b tersebut diatas sudah masuk pada materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan melalui pembuktian pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Termohon angka 4 huruf b sebagaimana diuraikan diatas tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

5. Permohonan Pemohon Prematur

Bahwa permohonan Pemohon Praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon mengajukan praperadilan ini hanya karena pemohon merasa tidak jelas menyangkut alat bukti apa yang dimiliki Termohon. Pemohon terkesan hanya ingin mengetahui alat bukti yang dimiliki Termohon yang sudah menjadi pokok perkara dan akan diajukan dalam sidang pembuktian pokok perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan Pemohon. Padahal Pemohon sendiri sudah mengetahui dan mengakui keberadaan bukti yang dimaksud Pemohon karena Pemohon telah menggunakan alat bukti *a quo* dalam Perkara Perdata Nomor: 236/Pdt.G/2015/PN.Mks, tetapi Pemohon Praperadilan pura – pura tidak mengetahui dan merasa kurang jelas padahal dalam pemeriksaan Pemohon selaku saksi sangat jelas tertulis alat bukti dimaksud.

Bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon Praperadilan adalah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan pokok perkara, dan bukan dibuktikan dalam sidang

Halaman 78 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan, maka permohonan Pemohon adalah prematur dan berdasar hukum jika permohonan Pemohon harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon pada angka 5, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa dalil Eksepsi Termohon pada angka 5 yang menyatakan permohonan Pemohon prematur karena ingin mengetahui alat bukti yang dimiliki Termohon yang sudah menjadi pokok perkara dan akan diajukan dalam sidang pembuktian pokok perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan Pemohon, menurut Pengadilan Eksepsi Termohon pada angka 5 tersebut diatas sudah masuk pada materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan melalui pembuktian pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Termohon angka 5 sebagaimana diuraikan diatas tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan DITRESKRIMUM POLDA SUL-SEL tanggal 17 Februari 2020, No. SPRIN-SIDIK/ 240/ II/ RES.1.9/ 2020/ Ditreskrimum, Surat Penetapan Tersangka oleh DITRESKRIMUM POLDA SUL-SEL tanggal 27 November 2020, No. S.Tap/ 117/ XI/ 2020/ Ditreskrimum, yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana **Pemalsuan Akta Autentik** dan atau **menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik** dan atau **Pemalsuan Surat diduga melanggar Pasal 264 KUHPidana** dan atau **Pasal 266 KUHPidana** dan atau **Pasal 263 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan ini, Termohon telah menjawabnya dengan menyatakan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Pemohon (Pemohon Praperadilan) sebagai Tersangka dan segala tindakan Termohon yang dilakukan oleh

Halaman 79 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Praperadilan adalah Sah menurut hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

prosedur Penetapan Tersangka sudah dilaksanakan secara professional dan procedural berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang didukung oleh barang bukti, dan bahwa Pelapor Sdr. ARIF. P. SATRIONO selaku kuasa Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi yang dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan berwenang untuk melakukan pelaporan atas diri Pemohon, Dan Pemohon sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang sehingga tidak dapat mengajukan Praperadilan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-54 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 KUHAP hingga Pasal 83 KUHAP, fungsi Lembaga praperadilan adalah untuk mengoreksi atau mengontrol kinerja Kepolisian atau Penuntut Umum dalam melaksanakan prosedur hukum pidana, sehingga dengan demikian harus dipahami bahwa penilaian Hakim Praperadilan bersifat formil procedural yaitu untuk menilai apakah proses pelaksanaan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Penyidik **DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN** telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku (due process of law)

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, menurut Pasal 28 Undang-undang dasar 1945, Pemohon Praperadilan memiliki hak konstitusional yang harus mendapatkan perlindungan dari Negara. Perlindungan Hak Konstitusional ini oleh Negara diwujudkan dalam bentuk peraturan berproses dalam hukum pidana yang dikenal sebagai Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menimbang, bahwa KUHAP sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak konstitusi warganegaranya memuat aturan mengenai proses penegakan hukum pidana yang dapat memberikan keseimbangan antara hak

Halaman 80 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewenangan seluruh pihak yang terlibat dalam penegakan hukum pidana itu sendiri (due process of law)

Menimbang, bahwa salah satu sarana perlindungan terhadap hak-hak konstitusi Pemohon yang termuat dalam KUHAP adalah Lembaga Praperadilan. Pasal 77 KUHAP hingga Pasal 83 KUHAP menjelaskan bahwa praperadilan adalah sarana untuk mengoreksi pelaksanaan kewenangan Penyidik atau Penuntut Umum dalam melaksanakan proses penegakan hukum pidana, yaitu dalam hal apabila terjadi penangkapan atau penahanan, atau apabila terjadi penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta apabila perlu dimintakan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014, ruang lingkup kewenangan Lembaga Praperadilan menurut Pasal 77a KUHAP telah diperluas dengan mencakup pula mengenai **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan** disamping kewenangan-kewenangan yang sudah disebutkan terdahulu;

Menimbang, bahwa karena Penetapan Tersangka telah ditetapkan sebagai bagian dari kewenangan praperadilan, dan karena Pemohon melalui permohonan Praperadilan ini meminta agar Hakim menguji apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi asas due process of law, maka menjadi cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan untuk memeriksa permohonan praperadilan Pemohon lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim Praperadilan untuk memeriksa permohonan praperadilan Pemohon lebih lanjut dipertimbangkan tentang kapasitas Pemohon untuk mengajukan Praperadilan Apakah dibenarkan oleh ketentuan Hukum ataukah tidak ?

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon angka 3, ternyata diuraikan bahwa Pemohon masuk dalam Daftar Pencarian orang dan juga telah ada putusan Praperadilan Sebelumnya nomor 27/Pid.Pra/2021/PN Mks diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 dimana dalam amar putusan tersebut berbunyi

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi dari Termohon dapat diterima ;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Pra Peradilan dari Pemohon tidak dapat diterima

*Halaman 81 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Praperadilan Sebelumnya nomor 27/Pid.Pra/2021/PN Mks diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sebelumnya atas diri Pemohon apakah Pemohon dapat mengajukan praperadilan untuk kedua kali .

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 dijelaskan bahwa setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 ini maka Permohonan Praperadilan atas Penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan Praperadilan terkait penetapan tersangka yakni

1. Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.
2. Permohonan Pra peradilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem karena belum menyangkut pokok perkara.
3. Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan pdeyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas perkara berbeda adalah tidak sah.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 dijelaskan bahwa setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 ini maka Permohonan Praperadilan atas Penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan Praperadilan terkait penetapan tersangka pada angka 2 (dua) bahwa Permohonan Pra peradilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem karena belum menyangkut pokok perkara, **dengan demikian Pemohon dapat mengajukan praperadilan untuk kedua kali dan dibenarkan oleh hukum.**

Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon diatas bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Makassar menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan DITRESKRIMUM POLDA SUL-SEL tanggal 17 Februari 2020, No. SPRIN-

Halaman 82 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



SIDIK/ 240/ II/ RES.1.9/ 2020/ Ditreskrimum, Surat Penetapan Tersangka oleh DITRESKRIMUM POLDA SUL-SEL tanggal 27 November 2020, No. S.Tap/ 117/ XI/ 2020/ Ditreskrimum, yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana **Pemalsuan Akta Autentik** dan atau **menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik** dan atau **Pemalsuan Surat diduga melanggar Pasal 264 KUHPidana** dan atau **Pasal 266 KUHPidana** dan atau **Pasal 263 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum**

Menimbang bahwa Berbicara tentang KUHP kita tidak akan terlepas dari tersangka. Tersangka apabila melihat Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan bahwa, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa dasar dari Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dapat diuraikan sebagai berikut

Menimbang bahwa Termohon didalam jawabannya mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, Pemohon Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Register No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks, oleh Tergugat Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

1. Batas Timur berbatasan dengan tanah Hendrik Wirawan;
2. Batas Selatan berbatasan dengan tanah Sumarto Wijaya;
3. Batas Barat berbatasan dengan Jl. Hasanuddin;
4. Batas Utara berbatasan dengan Jl. Usman Jafar

Menimbang bahwa Termohon didalam jawabannya mendalilkan bahwa dalam gugatannya, Pemohon Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON mengajukan salah satu bukti surat berupa Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 tercatat dibuat di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH dan asli akta *a quo* diperlihatkan Pemohon dihadapan sidang Perkara Perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar.

Halaman 83 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, Gugatan Pemohon terhadap Pelapor Departemen Keuangan RI dalam Perkara Perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar, telah dibacakan dengan inti amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah dan bangunan Tergugat (Departemen Keuangan RI), lokasi tanah sebagian Ex Eigendom Verponding No. 1021 milik Penggugat (RICHARD ANDRY HARRISON)
2. Menyatakan bahwa yang menjadi tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut berlokasi Desa: Baru, Kecamatan/Wilayah : Ujung Pandang, Daerah Tingkat II / Wilayah Ujung Pandang, Daerah Tingkat I/Wilayah : Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup>, sesuai **Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978**; yang selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan Objek Sengketa yang diakui tergugat (Departemen Keuangan RI) adalah milik Penggugat (RICHARD ANDRY HARRISON) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 147 tertanggal 17 Juli 1978

Menimbang bahwa salah satu pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks, tanggal 12 Mei 2016, yaitu dari bukti P-1 berupa Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH, bahwa dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa telah terjadi Jual Beli atas sebidang tanah bekas Verponding 1021 No. 59/1912, luas tanah 785 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Ujung Pandang, wilayah Ujung Pandang Sulawesi Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Jl. Usman Jafar;
2. Sebelah Timur: Hendrik Wirawan;
3. Sebelah Selatan : Sumarto Wijaya;
4. Sebelah Barat : Jl. Sultan Hasanuddin

Menimbang bahwa pada tanggal 07 September 2016, pihak pelapor (Departemen Keuangan RI) mengajukan banding dan pihak pemohon RICHARD ANDRY HARRISON juga mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Nopember 2016, dan selanjutnya tanggal 5 Desember 2017 putusan No. 371/PDT/2017/PT. MKS diucapkan dengan amar putusan yaitu Menguatkan

Halaman 84 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 236/Pdt.G/2015/PN.Mks, tanggal 12 Mei 2016

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Februari 2018, pihak pelapor (Departemen Keuangan RI) mengajukan Kasasi dan pihak pemohon RICHARD ANDRY HARRISON juga mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Maret 2018, dan selanjutnya tanggal 8 Oktober 2018 putusan No. 2301 K/Pdt/2018 diucapkan dengan amar putusan yaitu Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Departemen Keuangan RI.

Menimbang bahwa dalil termohon **ternyata Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di terbitkan PPAT Sitske Limowa, SH.,** dan digunakan oleh pemohon RICHARD ANDRY HARRISON sebagai bukti Surat untuk menggugat pelapor (Kemenkeu RI) di Pengadilan Makassar ( bukti P-1 ) adalah Akta yang **diduga palsu** oleh karena :

1. Akta Jual Beli Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 **tidak pernah diterbitkan oleh PPAT SISTKE LIMOWA, S.H. dan tidak terdaftar / tercatat dalam Buku Reportorium PPAT SISTKE LIMOWA, S.H.**
2. Dalam Buku Reportorium PPAT saksi SITSKE LIMOWA, S.H. terdapat Nomor AJB 147 pada tahun 1978, **tapi bukan Akta Jual Beli Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 yang dimiliki dan digunakan Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON dalam Perkara Perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar. Akta Jual Beli yang tercatat pada buku Reportorium PPAT SISTKE LIMOWA, S.H., adalah Akta Jual Beli Nomor 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 berbeda subjek, objek dan tidak terdapat pihak yang bernama Hidman Iskandar sebagai Penjual dan Richard Andry Harrison sebagai Pembeli.**

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan Termohon terhadap saksi PPAT SITSKE LIMOWA, S.H. mengaku **tidak tahu dengan AJB Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978** yang ada pada Pemohon dan saksi PPAT SITSKE LIMOWA, S.H. mengaku **tidak pernah membuat AJB Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 tersebut, dan SITSKE LIMOWA, S.H. selaku PPAT tidak pernah membuat akta jual beli (AJB) terkait tanah bekas Verponding karena tanah Verponding adalah tanah yang telah gugur haknya menjadi tanah Negara sejak tahun 1965.**

Halaman 85 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



Bahwa batas sebelah timur sebagaimana tercatat dalam AJB Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 yang digunakan oleh pemohon RICHARD ANDRY HARRISON adalah berbatasan dengan : HENDRIK WIRAWAN **sedangkan HENDRIK WIRAWAN baru membeli objek tanah yang berbatasan dengan objek tanah tersebut pada tahun 1998 bukan tahun 1978, yang artinya pada tahun 1978 batas sebelah timurobjek tersebut bukanlah HENDRIK WIRAWAN.**

Menimbang bahwa Termohon menemukan Surat PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH Nomor : 004/K/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, hal : konfirmasi Akta Jual Beli Nomor 147 tanggal 17 Juli 1978, yang pada intinya menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tanggal 17 Juli 1978 tidak pernah dibuat oleh SISTKE LIMOWA, S.H.

Menimbang bahwa **oleh karena Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON telah menggunakan Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 yang diduga palsu** sebagai bukti surat dalam Perkara Perdata No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga pelapor (Kemenkeu RI) mengalami kerugian berupa hilangnya hak kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m<sup>2</sup> dengan nilai materiil sebesar ±Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah)

Menimbang bahwa ketika Sdr. ARIF. P. SATRIONO selaku kuasa Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi yang dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan melaporkan pemohon Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON di kantor Polda Sulsel dalam perkara dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau menggunakan akta autentik yang didalamnya terdapat keterangan palsu dan/atau pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 Subs Pasal 263 KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan melaksanakan Tahap Penyelidikan dengan terlebih dahulu menerbitkan administrasi penyelidikan:

- a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1226/X/RES.1.9./2019/ Ditreskrimum Tanggal 24 Oktober 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 1227/X/RES.1.9./2019/Ditreskrim, Tanggal 24 Oktober 2019;

*Halaman 86 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1228.a/XII/RES.1.9./2019/ Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 1227.a/X/RES.1.24./2019/Ditreskrim, Tanggal 23 Desember 2019.

Menimbang bahwa berdasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1226/X/RES.1.9./2019/Ditreskrimum Tanggal 24 Oktober 2019 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1228.a/XII/RES.1.9./2019/ Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 1227.a/X/RES.1.24./2019/Ditreskrim, Tanggal 23 Desember 2019, Termohon terlebih dahulu mengambil keterangan saksi pelapor dan saksi lainnya yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Interogasi saksi dan kemudian Termohon juga mengirim surat undangan klarifikasi kepada Pemohon sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 09 Januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020, namun Pemohon tidak hadir;

Menimbang bahwa Pada tanggal 10 Februari 2020, Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan dengan hasil penyelidikan berupa ditemukan adanya tidak pidana Pemalsuan Akta Autentik dan/atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik dan/atau Pemalsuan Surat.

Menimbang bahwa Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 Termohon Praperadilan melaksanakan Gelar Perkara biasa untuk menentukan apakah tindak pidana atau bukan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 1 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan hasil gelar perkara tersebut dengan kesimpulan bahwa Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019 telah ditemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pemalsuan akta otentik dan/atau tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan/atau pemalsuan surat;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS / 241 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang bahwa Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/33/II/ RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020 dan telah mengirim ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Tembusan kepada Pelapor dan

Halaman 87 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;**

Menimbang bahwa berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2020, Termohon melakukan pemanggilan saksi-saksi dan kemudian Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk Pemohon, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Saksi Pelapor Sdr. ARIF P SATRIONO telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Februari 2020;
2. Saksi Sdr. MOKHAMMAD IRFI NAOFAL (Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara II C Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05 Maret 2020;
3. Saksi Sdr. SOEPARJANTO (Kasi Kekayaan Negara IV B) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05 Maret 2020;
4. Saksi Sdri. YUNIARTI, (Kasi PKN III Kanwil Djkn Sulsel, Tenggara & Barat) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20 Maret 2020;
5. Saksi Sdri. ASIH LESTARI (Kasi Penanganan Masalah & Pengendalian Pertanahan BPN Makassar) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 Februari 2020;
6. Saksi Sdr. SITSKE LIMOWA, S.H. (PPAT Tahun 1966 s/d 2001) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 Februari 2020;
7. Saksi H. ANDI BAKTI DJUFRI, SH, MH telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 Februari 2020;
8. Saksi Sdr. SUJARWO telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Februari 2020;
9. Saksi Sdri. ANDI ZULKIFLY telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 88 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Sdr. ANASTA TRIUBAYA SAKSI, SE (Kabid Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan Disdukcapil Makassar) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juni 2020;
11. Saksi Sdr. LENNY SORAYA LEANG (Korban Dalam Perkara Lain) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 03 Juni 2020;
12. Saksi Sdr. IR. H. SUKARDI (Korban dalam perkara lain) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05 Juni 2020;
13. Saksi Sdr. HENDRIK WIRAWAN (Tetangga Batas Lokasi) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 02 Juni 2020
14. Saksi Sdr. ANDRIYANTO ADNAN telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 16 Juni 2020;
15. Saksi Sdr. DRS. RIDWAN ISKANDAR (Pihak yang diduga disebut sebagai Penjual) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Juni 2020;
16. Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 Februari 2020.
17. Bahwa Termohon telah melakukan Penyitaan dokumen berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/180/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Juni 2020 dan telah dibuatkan Berita acara penyitaan tanggal 25 Juni 2020 dan Berita acara penyitaan tanggal 01 Juli 2020 Serta Berita acara penyitaan tanggal 01 Juli 2020;
18. Bahwa terhadap benda yang disita tersebut, Termohon telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1103/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 18 Juni 2020;
19. Bahwa terhadap Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978 (AJB yang diduga palsu) telah diterbitkan Surat Termohon Nomor: A. 801/71/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Permintaan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan yang di tujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, dan telah memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 590/Pen.Pid/2020/PN.Mks tanggal

Halaman 89 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2020 sehingga Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/101/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 31 Maret 2020 terhadap Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978 (AJB yang diduga palsu);

20. Bahwa oleh karena dalam keterangannya Pemohon tertanggal 27 Februari 2020 yang dituangkan dalam BAP Saksi bahwa Pemohon menerangkan Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978 yang dibuat oleh PPAT Sitske Limowa, SH sudah hilang, Termohon melakukan upaya berupa menerbitkan Surat Nomor: A. 701/106/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 13 Maret 2020 Perihal Permintaan Ijin penggeledahan yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan telah memperoleh surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 237/Pen.Pid/2020/PN.Mks tanggal 17 Maret 2020 dan setelah itu Termohon menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: A.7/09/III/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum tanggal 31 Maret 2020;
21. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2020, ketika Termohon mengambil keterangan saksi IR. H. SUKARDI, HS (korban dalam perkara lain) dalam bentuk BAP Saksi, menerangkan bahwa Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978 pernah diperlihatkan oleh Notaris Taufiq Arifin di kantornya Jl. Kancil Utara Makassar pada bulan Juni 2016, sehingga dengan adanya keterangan tersebut Termohon melakukan upaya pencarian AJB tersebut kepada Notaris Taufiq Arifin, SH namun ternyata Notaris Taufiq Arifin, SH, telah menyerahkan fisik AJB yang diduga palsu kepada pemohon sesaat setelah dihubungi oleh Termohon sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Taufiq Arifin, SH.
22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2020 Termohon melakukan Penggeledahan rumah yang terletak di Jalan Sultan Alauddin Kompleks Residence Alauddin Mas No. L1 L2 RT 3/11, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Prov. Sulsel dan penggeledahan rumah yang terletak di Kompleks Diagra Residence Blok C No. 5 RT/RW 002/001, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulsel untuk mencari memunculkan barang bukti yang diduga palsu tersebut yaitu Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H. namun tidak ditemukan.

Halaman 90 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa kemudian Termohon juga melakukan Pemanggilan kepada Pemohon sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan konfrontir antara pemohon dengan EX. PPAT Sdr. SISTKE LIMOWA, dan Sdr. H. SUKARDI pada tanggal 25 September 2020 dan tanggal 30 September 2020, namun hanya Pemohon yang tidak hadir.
24. Selanjutnya Termohon melakukan Pemanggilan kepada Pemohon sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 19 Juni 2020, namun Pemohon tidak pernah hadir, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara, maka selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020 Termohon melakukan Gelar Perkara Biasa untuk menetapkan tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 1 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan hasil gelar perkara tersebut dengan kesimpulan bahwa sebelum mengalihkan status saksi menjadi tersangka terhadap sdr. RICHARD ANDRY HARRISON agar terlebih dahulu melakukan Upaya Maksimal untuk memunculkan barang bukti yang diduga palsu tersebut yaitu Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H.;
25. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2020 Termohon melakukan Gelar Perkara untuk menetapkan status pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 1 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan hasil gelar perkara tersebut dengan kesimpulan bahwa proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT, tanggal 26 September 2019, telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP terjadinya tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik dan/atau Menggunakan Akta Autentik subs tindak Pidana Pemalsuan Surat dan/atau Menggunakan Surat Palsu, sehingga status saksi RICHARD ANDRY HARRISON ditingkatkan menjadi tersangka;
26. Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut, maka pada tanggal 27 Nopember 2020, Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/117/XI/2020/Ditreskrim Tanggal 27 Nopember 2020 an. Pemohon.
27. Kemudian Termohon juga menerbitkan Surat Ditreskrim Polda Sulsel Nomor: B/867/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrim Tanggal 27 Nopember 2020

Halaman 91 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka pemohon a.n. RICHAR ANDY HARRISON yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel yang telah di Tembuskan kepada Pelapor dan Pemohon sesuai dengan TandaTerima Surat Pemberitahuan Penetapan pemohon a.n. RICHAR ANDY HARRISON;

28. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan tersangka kepada Pemohon sesuai:

- Surat Panggilan Nomor: SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON
- Surat Panggilan Kedua Nomor: SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 7 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON;
- Surat Perintah Membawa Pemohon Nomor: 1350.b/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 11 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON

29 Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi surat panggilan dimaksud maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: A.5/76/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS/1970/XII/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 serta membuat Berita acara penangkapan tanggal 20 Desember 2020 penghuni rumah Dra. Astaty dan Annisa Apriliya Putri dengan alasan Bahwa Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON tidak ditemukan, rumah ini hanya dikontrak, rumah telah dijual oleh pemilik rumah an. Fendi Kunadi kepada Andi Rusdi;

30 Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/35/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 terhadap diri Pemohon dan DPO tersebut dikirim kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di Jl. Tronojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kapolrestabes Makassar dan Para Kapolres Jajaran Polda Sulsel; .

31. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2022, Pemohon dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik lain dalam berkas perkara lain sehingga pada tanggal 02 Agustus 2022, Termohon melakukan pemeriksaan Tersangka terhadap diri Pemohon, selanjutnya melengkapi berkas perkara

Halaman 92 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Pemohon dan mengirim berkas Perkara Pemohon ke Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Menimbang bahwa butir-butir wewenang Polri yang diuraikan dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 31 (tiga puluh satu) sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga diatur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa dalam perkara aquo sejak Sdr. ARIF. P. SATRIONO selaku kuasa Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi yang dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan melaporkan pemohon Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON di kantor Polda Sulsel dalam perkara dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau menggunakan akta autentik yang didalamnya terdapat keterangan palsu dan/atau pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 Subs Pasal 263 KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019 sebagaimana bukti T-1, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut termohon membuat Surat Perintah penyidikan SP.Lidik/1226/X/RES.1.9./2019/Ditreskrimum Tanggal 24 Oktober 2019, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 1227/X/RES.1.9./2019/Ditreskrim, Tanggal 24 Oktober 2019, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1228.a/XII/RES.1.9./2019/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2019, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 1227.a/X/RES.1.9./2019/Ditreskrimum, Tanggal 23 Desember 2019 4 Oktober 2019 yang ditandai dengan bukti bukti T-2, Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor : B / 102 / I / RES 1.9 / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 09 Januari 2020 perihal klarifikasi yang ditujukan kepada RICHARD ANDRY HARRISON. yang ditandai dengan bukti bukti T-3, membuat Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 10 Februari 2020, diberi tanda bukti T-4, membuat Laporan Hasil Gelar Perkara Tahap penyelidikan tanggal, 12 Februari 2020 diberi tanda bukti T-5, membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrim. Tanggal 17 Februari 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS / 241 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrim. Tanggal 17 Februari 2020 diberi tanda bukti T-6, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/33/II/

Halaman 93 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RES.1.9. / 2020/Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020 diberi tanda bukti T-7, melakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi ARIF P SATRIONO tanggal 21 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi MOKHAMMAD IRFI NAOFAL (Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara II C Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI) tanggal 05 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi SOEPARJANTO (Kasi Kekayaan Negara IV B) tanggal 05 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi YUNIARTI, (Kasi PKN III Kanwil Djkn Sulsel, Tenggara & Barat) tanggal 20 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi ASIH LESTARI tanggal 24 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi SITSKE LIMOWA, S.H. tanggal 26 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. ANDI BAKTI DJUFRI, SH, MH tanggal 24 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUJARWO tanggal 25 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDI ZULKIFLY tanggal 25 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANASTA TRIUBAYA SAKSI, SE tanggal 17 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi LENNY SORAYA LEANG (Korban Dalam Perkara Lain) tanggal 03 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi IR. H. SUKARDI (Korban dalam perkara lain) tanggal 05 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi HENDRIK WIRAWAN (Tetangga Batas Lokasi) tanggal 02 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDRIYANTO ADNAN tanggal 16 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi DRS. RIDWAN ISKANDAR (Pihak yang diduga disebut sebagai Penjual) tanggal 15 Juni 2020 diberi tanda bukti T-8, Surat Panggilan Nomor: SP/197/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020 Memanggil Sdr. RICHARD ANDRI HARRISON dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi RICHARD ANDRY HARRISON tanggal 27 Februari 2020 diberi tanda bukti T-9, membuat Surat Panggilan Nomor: SP/678/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 16 Juni 2020 Memanggil Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON dan Surat Panggilan Nomor: SP/678.a/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 19 Juni 2020 Memanggil Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON diberi tanda bukti T-10, membuat Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: A.801/177/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Juni 2020 Perihal Permintaan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan, diberi tanda bukti T-11, permintaan ijin penyitaan Penetapan Nomor: 1103/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 18 Juni 2020, diberi tanda bukti T-12, Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/180/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Juni 2020 diberi tanda Bukti T-13, Berita acara penyitaan tanggal 25 Juni 2020, disita dari

Halaman 94 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor, Berita acara penyitaan tanggal 01 Juli 2020, disita dari pihak BPN dan Berita acara penyitaan tanggal 01 Juli 2020, disita dari SRI HARTINI WIDJAJA diberi tanda bukti T-14, Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor:A. 801/71/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Permintaan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan yg di Tujuan Kepada Ketua PN Mks, diberi tanda bukti T-15, Penetapan Nomor: 590/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda bukti T-16, Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/101/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 31 Maret 2020 diberi tanda bukti T-17, Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: A. 701/106/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 13 Maret 2020 Perihal Permintaan Ijin penggeledahan., Penetapan Nomor: 237/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 17 Maret 2020, Surat Perintah Penggeledahan Nomor: A.7/09/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 31 Maret 2020 dan Berita Acara Penggeledahan Rumah Tanggal 14 Oktober 2020 pukul 16.50 wita di Kompleks Residence Alauddin Mas, diberi tanda bukti T-18, Laporan Gelar Perkara Tanggal 18 Nopember 2020 Peningkatan Status saksi ke Tersangka Diberi tanda bukti T-19, Foto Kopi Surat Penetapan Nomor: S.Tap / 117 / XI / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 diberi tanda bukti T-20, Foto Kopi Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor:B/867/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 Perihal Pemberitahuan Penetapan tersangka a.n. RICHARD ANDRY HARRISON, diberi tanda bukti T-21, Surat Panggilan Nomor: SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON, Surat Panggilan Kedua Nomor: SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 7 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON dan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: 1350.b/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 11 Desember 2020 kepada Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON, diberi tanda bukti T-22, Surat Perintah Penangkapan Nomor:A.5/76/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 , Berita acara penangkapan tanggal 20 Desember 2020 penghuni rumah Dra. Astaty dan annisa apriliya putri, diberi tanda bukti T-23; Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: A.801/326/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan penyitaan barang bukti , Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/325/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020, Berita acara penyitaan tanggal 23 Desember 2020, diberi

Halaman 95 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti T-24;, Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/35/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 terhadap Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON, Surat Kapolda Sulsel Nomor: B/3972/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di Jl. Tronojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan., Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/924/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditujukan kepada Kapolrestabes Makassar dan Para Kapolres Jajaran Polda Sulsel, diberi tanda bukti T-25, legalisir surat PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH Nomor : 004/K/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, hal : konfirmasi Akta Jual Beli Nomor 147 tanggal 17 Juli 1978, diberi tanda bukti T-33, 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH Nomor : 145/K/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, hal : konfirmasi Akta Jual Beli Nomor 147 tanggal 17 Juli 1978, diberi tanda bukti T-34, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 425 / 8 – 73.71 /I/2018, tanggal 30 Januari 2018 perihal Permohonan informasi riwayat tanah yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 (Kel. Baru) Kota Makassar, diberi tanda bukti T-35, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : HP.03.02/946-73.71/IV/2019, tanggal 30 April 2019 perihal permintaan kronologi penerbitan SHGB No. 477/Kelurahan Baru tanggal 24 April 1997 beserta salinan dokumen warkah, diberi tanda bukti T-36, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir dokumen warkah dan buku tanah Hak Guna Bangunan No. 477/Baru, Surat Ukur Nomor 239, tanggal 08-12-1980 luas 719 m<sup>2</sup>, tercatat pemegang hak an. Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama , diberi tanda bukti T-37, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Sertipikat Hak Tanggungan No. 316, tanggal 17 Maret 1998, diberi tanda bukti T-38, legalisir Buku Reptorium PPAT an. SITSKE LIMOWA, SH, diberi tanda bukti T-39, Foto Kopi 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli No. 147 / IV / 1978, tertanggal 26 April 1978 yang dibuat di hadapan PPAT an. SITSKE LIMOWA, SH, diberi tanda bukti T-40, Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 236/Pdt. G/2015/PN Mks, diberi tanda bukti T-42, Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 371/PDT/2017/PT. Mks, diberi tanda bukti T-43, Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2301 K/Pdt/2018, diberi tanda bukti T-44, Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 951

Halaman 96 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/2020, diberi tanda bukti T-45, Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pid.B/2018/PN Mks, diberi tanda bukti T-46, Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi No. 255/PID/2018/PT. MKS, diberi tanda bukti T-47, Foto Kopi Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: C1/68/VIII/RES.1.9/2022/Ditreskrimum, tanggal 04 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-48, Foto Kopi Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON No. Reg : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.Putusan Praperadilan Nomor: 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks, diberi tanda bukti T-49, Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengamanan Fisik Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor : BA-117/KN.52/2021, diberi tanda bukti T-50, Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: C.102/63/IX/RES.1.9/2022/Ditreskrimum, tanggal 27 September 2022, diberi tanda bukti T-52, Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 28 September 2022, diberi tanda bukti T-53 dan Foto kopi Buku B-12, diberi tanda bukti T-54; **Ditemukan fakta bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama saksi Ahmad SE dan saksi Lucia bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon dinyatakan sebagai pemilik tanah obyek perkara sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, sedangkan saksi Tergugat yang bernama saksi Rasmon Damanik menerangkan obyek sengketa telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar dan saksi Muhammad Dinar dipersidangan tidak dapat menunjukan tentang Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : HP.03.02/946-73.71/IV/2019, tanggal 30 April 2019 perihal permintaan kronologi penerbitan SHGB No. 477/Kelurahan Baru tanggal 24 April 1997 beserta salinan dokumen warkah, diberi tanda bukti T-36.**

Menimbang bahwa selanjutnya para saksi Termohon yang bernama saksi Rasmon Damanik dan saksi Muhammad Dinar, dipersidangan tidak memberikan keterangan sehubungan dengan pokok masalah berupa Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di terbitkan PPAT Sitske Limowa, SH., dan digunakan oleh pemohon RICHARD ANDRY HARRISON sebagai bukti Surat untuk menggugat pelapor (Kemenkeu RI) di Pengadilan Makassar ( bukti P-1 ) adalah Akta yang diduga palsu

Halaman 97 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-8, dimana Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor Arif P Satriyono SH dan atas jawaban saksi pelapor tersebut bahwa Akta Jual beli nomor 147/AJB/1978 yang dibuat dihadapan Sistke Limowa SH diduga palsu yang digunakan sebagai alat bukti surat pada saat menggugat di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2015 Dan yang menggunakan adalah Richard Andry Harrison , keterangan saksi tentang Akta Jual beli nomor 147/AJB/1978 yang dibuat dihadapan Sistke Limowa SH diduga palsu yang digunakan sebagai alat bukti surat pada saat menggugat di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2015 Dan yang menggunakan adalah Richard Andry Harrison tersebut telah dipertimbangkan , diputus dan telah berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana dalam putusan nomor 236/Pdt.G/2015/PN Mks tanggal 12 Mei 2015 antara Richard Andry Harrison ( Penggugat) melawan Departemen Keuangan RI (Tergugat) sebagaimana bukti P-1, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 5 Desember 2017, No. 371/ Pdt / 2017/ PT. Mks. Antara Departemen Keuangan RI sebagai Pembanding/ dahulu Tergugat melawan Richard Andry Harrison sebagai Terbanding/dahulu Penggugat (Pemohon Praperadilan) diberi tanda bukti P.2, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 08 Oktober 2018, No. 2301 K/ Pdt / 2018 Antara Departemen Keuangan RI sebagai Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/ Tergugat melawan Richard Andry Harrison sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat (Pemohon Praperadilan) diberi tanda bukti P.3, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Tanggal 28 Desember 2018, No. 951 PK/ Pdt / 2020 Antara Departemen Keuangan RI sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat melawan Richard Andry Harrison sebagai Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat (Pemohon Praperadilan) diberi tanda bukti P.4, Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Agustus 2019, No. 16 EKS/ 2019/ PN. Mks. Jo. No. 236/ Pdt.G/ 2015/ PN. Mks diberi tanda bukti P.5 dan Foto Kopi Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 September 2019, No. 16 EKS/ 2019/ PN. Mks. Jo. No. 236/ Pdt.G/ 2015/ PN. Mks diberi tanda bukti P.6

Menimbang bahwa menurut M.Yahya Harahap.SH dalam bukunya Hukum acara Perdata dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi suatu Akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang

Halaman 98 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Menurut Yahya Harahap bahwa Akta otentik mempunyai kekuatan bukti luar. Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, Hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta Otentik itu sebagai Akta Otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan, bukan akta otentik. Maka akta tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas sejak Akta Jual beli nomor 147/AJB/1978 yang dibuat dihadapan Sistke Limowa SH yang digunakan sebagai alat bukti surat pada saat menggugat di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2015 dan telah berkekuatan hokum **tidak dipatahkan dengan bukti Pelapor atas kuasa Departemen Keuangan RI yang menyatakan bahwa akta nomor 147/AJB/1978 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang Persidangan.**

Menimbang bahwa sejak Akta Jual beli nomor 147/AJB/1978 yang dibuat dihadapan Sistke Limowa SH yang digunakan sebagai alat bukti surat pada saat menggugat di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2015 dan telah berkekuatan hokum yang menggunakan adalah Richard Andry Harrison (pemohon), dari bukti Termohon yang di tandai dengan bukti T-1 sampai dengan T-54 tidak terdapat fakta bahwa ada bukti untuk pembatalan Akta Jual beli nomor 147/AJB/1978

Menimbang bahwa dipersidangan dari bukti yang diajukan oleh termohon untuk menyatakan bahwa Akta Jual beli nomor 147/AJB/1978 yang dibuat dihadapan Sistke Limowa SH diduga palsu yang digunakan sebagai alat bukti surat pada saat menggugat di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2015 Dan yang menggunakan adalah Richard Andry Harrison, **tidak didukung oleh alat bukti baru berupa Laporan Hasil forensik Kriminalistik sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Halaman 99 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 dijelaskan bahwa setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 ini maka Permohonan Praperadilan atas Penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan Praperadilan terkait penetapan tersangka yakni Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/101/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 31 Maret 2020, dimana esensialnya Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan sehubungan dengan penyitaan Akta Jual beli nomor 147/AJB/1978 yang dibuat dihadapan Sistke Limowa SH diduga palsu yang digunakan sebagai alat bukti surat pada saat menggugat di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2015 Dan yang menggunakan adalah Richard Andry Harrison tertanggal 31 Maret 2020, dihubungkan dengan bukti T-20 tentang Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor:B/867/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 Perihal Pemberitahuan Penetapan tersangka a.n. RICHARD ANDRY HARRISON, **dimana telah ternyata termohon telah melakukan Penyitaan Akta Jual beli nomor 147/AJB/1978 yang dibuat dihadapan Sistke Limowa SH diduga palsu Tanggal 31 Maret 2020 Lebih Duluan sebelum penetapan tersangka Nomor:B/867/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 Perihal Pemberitahuan Penetapan tersangka a.n. RICHARD ANDRY HARRISON.**

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 dihubungkan dengan Bukti T-17 dan bukti T-20, maka Penetapan tersangka tidak sah karena penyitaan dilakukan Termohon setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti. maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon **tidak memenuhi asas due process of law.**

Menimbang, bahwa karena Termohon telah terbukti tidak melaksanakan prosedur dalam menetapkan tersangka atas diri Pemohon baik karena tidak mendasarkan penetapan tersangka atas minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan

Halaman 100 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitatif obyektif, juga karena **termohon telah melakukan Penyitaan Akta Jual beli nomor 147/AJB/1978 yang dibuat dihadapan Sistke Limowa SH diduga palsu Tanggal 31 Maret 2020 Lebih Duluan dari sebelum penetapan tersangka Nomor:B/867/XI/RES.1.9/2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 Perihal Pemberitahuan Penetapan tersangka a.n. RICHARD ANDRY HARRISON maka prosedur penetapan Tersangka itu menjadi cacat hukum dan Penetapan Tersangka menjadi tidak sah;**

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak mengikat pada diri Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 Permohonan ini, maka mutatis mutandis **penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik dan atau menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik dan atau Pemalsuan Surat diduga melanggar Pasal 264 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana dan atau Pasal 263 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum** dan petitum angka 3 Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum angka 4 Pemohon, yang menuntut agar **penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah** dan oleh karenanya Petitum angka 4 Pemohon patutlah untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 Pemohon, karena mengenai untuk merehabilitasi nama baik Pemohon, menurut Hakim oleh karena sebelumnya tidak terdapat fakta bahwa dalam perkara aquo penyidik telah menghentikan penyidikan, maka tuntutan untuk merehabilitasi nama baik Pemohon sebagaimana petitum angka haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan telah dikabulkan untuk sebagian maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal 77a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 101 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan surat perintah penyidikan No.Pol : SP.Sidik/ 240/ II/ RES.1.9/ 2020/ Ditreskrimum tanggal 17 Februari 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik dan atau menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik dan atau Pemalsuan Surat diduga melanggar Pasal 264 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana dan atau Pasal 263 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
5. Menghukum termohon membayar biaya perkara sebesar Nihil.
6. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 oleh Alexander.J.Tetelepta. SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hidayat Matadduang, Amd. SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayat Matadduang, Amd. SH

Alexander.J.Tetelepta. SH.MH..